



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025 - 2029

**PENGADILAN NEGERI, HUBUNGAN INDUSTRIAL
DAN TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA KELAS IA**
JALAN KAPAS NO 10 YOGYAKARTA TELP (0274) 586563



0274-586563



<http://pn-yogyakarta.go.id/>



PN Yogyakarta



@pnjogja



PN Yogya

**PENGADILAN NEGERI, HUBUNGAN INDUSTRIAL
DAN TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA**
JALAN KAPAS NO. 10 TELP (0274) 586563

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar isi	iii
BAB I Pendahuluan	1
1.1. Kondisi Umum	1
1.2. Potensi dan Permasalahan	3
BAB II Visi, Misi dan Tujuan	10
2.1. Visi dan Misi	10
2.2. Tujuan dan Sasaran Strategi	13
2.3. Program dan Kegiatan	15
BAB III Arah dan Kebijakan Umum	18
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung RI	18
3.2. Arah dan Kebijakan Strategi Pengadilan Negeri Yogyakarta	27
3.3. Kerangka Regulasi	32
3.4. Kerangka Kelembagaan	37
BAB IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan	39
BAB V Penutup	41
LAMPIRAN :	
1. Matriks Renstra Pengadilan Negeri Yogyakarta tahun	43
2. Matriks Kinerja dan Pendanaan 2025-2029	45
3. SK tentang Pembentukan Tim Penyusun Renstra Tahun 2025 –	
2029 pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA	48

KATA PENGANTAR

Pertama dan utama marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas berkenan-Nya semata sehingga kami dapat menyusun dokumen Rencana Strategis, yang disebut Renstra Pengadilan Negeri Yogyakarta 2025-2029. Renstra memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, serta Program dan Kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Yogyakarta. Rencana Strategis adalah dokumen perencanaan yang menguraikan tentang Tujuan yang disinkronisasikan dengan Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran dengan Target yang dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun dari Tahun 2025-2029, yang merupakan penjabaran dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang dikenal dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2025-2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang yaitu dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan matriks pendanaannya disesuaikan dengan alokasi anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Agar pelaksanaan tugas dan kegiatan seluruh unsur pelaksanaan di lingkungan Pengadilan Negeri Yogyakarta dapat berjalan secara optimal, efektif, dan efisien, serta selaras dengan isu-isu strategis di lingkungan Mahkamah Agung RI, maka diperlukan acuan yang jelas, terukur, terarah, dan berorientasi pada peningkatan kinerja yang akuntabel. Penyusunan Renstra Pengadilan Negeri Yogyakarta Tahun 2025-2029 ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan akuntabilitas kinerja seluruh pejabat dan staf di lingkungan Pengadilan Negeri Yogyakarta melalui perencanaan yang efektif dan terarah, pelaksanaan kegiatan yang berorientasi pada hasil (*result oriented*) dan proses penyusunan laporan, pengendalian serta evaluasi kegiatan guna meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya secara berkesinambungan.

Renstra ini telah diupayakan penyusunnya secara optimal namun kami menyadari apabila masih ada kekurangannya, maka tidak tertutup kemungkinan adanya perbaikan-perbaikan disesuaikan dengan kebutuhan mendesak/prioritas dan kebijakan pimpinan Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Semoga Renstra ini benar-benar bermanfaat dalam mendukung visi Pengadilan Negeri Yogyakarta yaitu “TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA YANG AGUNG“

Yogyakarta, 11 Januari 2025

Pengadilan Negeri Yogyakarta



Ketua

Tutty Budhi Utami, S.H., M.H.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

Reformasi sistem peradilan yang sudah digulirkan telah membawa perubahan yang mendasar bagi Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan.

Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA sebagai Badan Peradilan Umum tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh luar lainnya. Sebagai lembaga yudikatif mempunyai tugas dan fungsi menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara Pidana, Perdata, PHI (Hubungan Industrial) maupun Tipikor (Tindak Pidana Korupsi) yang masuk di tingkat pertama dalam rangka untuk mensukseskan pembangunan hukum dan keadilan.

Pembangunan hukum dan keadilan mencakup aspek yang luas. Dimulai dari kemandirian lembaganya, peningkatan pelaksanaan fungsi utama yuridis, administrasi, penataan kelembagaan yang efisien dan efektif dengan tatalaksana yang jelas dan transparan, diawaki oleh SDM aparatur yang profesional, berakuntabilitas kepada mitra kerja (stakeholders), sampai kepada adanya pengawasan yang proporsional serta menghasilkan pelayanan prima. Secara operasional kegiatan penyelenggaraan *good governance* dilaksanakan oleh seluruh jajaran aparatur pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, baik para tenaga teknis yuridisnya maupun tenaga administratifnya.

Pembangunan hukum dan keadilan pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, dan pengendalian manajemen pemerintahan secara terencana, sistematis, bertahap, komprehensif, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur peradilan dalam rangka mewujudkan *good governance*. Sejalan dengan itu Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA telah berupaya untuk menerapkan kebijakan reformasi aparatur negara di bidang pemerintahan kepada seluruh anggotanya yang secara substantif meliputi langkah dan upaya melalui penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan; penataan sistem kepegawaian; peningkatan kualitas pelayanan publik; serta peningkatan akuntabilitas dan sistem pengawasan aparatur.

a. Capaian Tahun 2015 - 2024

Dalam kurun waktu tahun 2015 - 2024 Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA telah berupaya untuk mewujudkan visi dan misi dengan menerapkan kebijakan reformasi aparatur negara di bidang pemerintahan kepada seluruh anggotanya yang secara substantif meliputi langkah dan upaya melalui penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan; penataan sistem kepegawaian; peningkatan kualitas pelayanan publik; serta peningkatan akuntabilitas dan sistem pengawasan aparatur antara lain dengan:

- 1) Penyelesaian Perkara
- 2) Pembebasan Biaya Perkara
- 3) Pos Bantuan Hukum
- 4) Sidang di Luar Gedung
- 5) Pelayanan Sidang Terpadu
- 6) Small Claim Court (SCC)
- 7) SPPT Mahkamah Agung dengan Aparat Penegak Hukum
Lainnya Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) atau *Integrated Criminal Justice System (ICJS)*
- 8) e-Court dan e-litigasi
- 9) Tata Kelola Teknologi Informasi
- 10) Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP)
- 11) Siperhari
- 12) Restrukturisasi Organisasi Pengadilan
- 13) Pengawasan
- 14) Restorative Justice (SPPA)
- 15) Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2015
- 16) ISO 9001:2015 Tahun 2015
- 17) Implementasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Tahun 2016
- 18) Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) Tahun 2016
- 19) Reformasi Birokrasi Tahun 2017
- 20) Zona Integritas Tahun 2018 - 2019
- 21) Evaluasi Pelayanan Publik Tahun 2018 - 2019
- 22) Sistem Manajemen Anti Penyuapan Tahun 2019
- 23) Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Tahun 2019

b. Kebijakan Strategis Tahun 2015 - 2024

Beberapa kebijakan strategis yang telah ditetapkan Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam kurun waktu 2015 - 2024 sebagai upaya mencapai visi dan misi Pengadilan Negeri Yogyakarta:

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
3. Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

c. Hal-hal yang Belum Maksimal Tercapai di Tahun 2015 - 2024

Beberapa hal utama yang tertuang dalam Renstra Pengadilan Negeri Yogyakarta Tahun 2015 - 2024 yang belum tercapai maksimal sampai dengan tahun 2024 dan kendala yang menjadi sebabnya, sebagai berikut:

1. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara:
 - a. Persentase Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi
 - b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.
2. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
 - a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan
 - b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum
 - c. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan
3. Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindak lanjuti

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pimpinan Kementerian/Lembaga menyiapkan rancangan Rencana Strategis Kementerian/Lembagasesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Rencana Strategis Kementerian/Lembaga merupakan dokumen perencanaan dari setiap Kementerian/Lembaga yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan menjadi salah satu dasar bagi Kementerian/Lembaga dalam menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menelaah konsistensi program dan kegiatan Rencana Strategis

Kementerian/Lembaga, dengan program dan kegiatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

Dalam bidang administrasi peradilan di Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA, proses penyelesaian perkara diselenggarakan oleh Kepaniteran Pengadilan yang dipimpin Panitera yang mempunyai tugas pelayanan di bidang teknis administrasi perkara sedangkan untuk administrasi non teknis perkara dipimpin oleh Sekretaris dengan fungsi menjalankan manajerial dan operatif pada sebuah Peradilan.

Perencanaan strategis, suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada, dijabarkan pada lingkungan Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dijelaskan bahwa “Renja K/L disusun dengan berpedoman pada Renstra K/L dan mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan pagu indikatif.” Muatan yang terdapat dalam dokumen Renja K/L antara lain Kebijakan, Program, dan Kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Kemudian dijelaskan juga, pada Pasal 20 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 disebutkan bahwa “Rancangan Renja K/L memuat kebijakan, program, dan kegiatan sebagai penjabaran Renstra K/L.”

Selanjutnya dokumen Renja K/L yang telah tersusun, menjadi acuan bagi Kementerian/Lembaga sebagai organisasi/instansi pengguna anggaran dalam penyusunan RKA K/L. RKA K/L yang telah disusun oleh Kementerian/Lembaga tersebut selanjutnya akan digunakan sebagai input dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebelum nanti akhirnya ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Dokumen RKA K/L kemudian akan digunakan sebagai input dalam penyusunan Laporan Kinerja Pembangunan Kementerian/Lembaga, Laporan Kinerja Anggaran Kementerian/Lembaga dan Laporan Kinerja Organisasi Kementerian/Lembaga.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategis instansi pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya

lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis lokal, nasional dan global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Proses penyusunan Rencana Strategis dilakukan dengan proses perencanaan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk menganalisis kondisi obyektif dengan mempertimbangkan beberapa skenario pembangunan selama periode rencana berikutnya. Selain itu, Rancangan Renstra juga harus memperhatikan hasil evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja sebelumnya sesuai dengan tugas dan kewenangannya serta aspirasi Masyarakat.

Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA, baik lingkungan internal maupun external sebagai variabel strategis Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Pembahasan potensi dan permasalahan di Pengadilan Negeri Yogyakarta dapat dikelompokkan menjadi analisis faktor internal dan eksternal. Analisis Lingkungan dilakukan terhadap faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi keberhasilan Pengadilan Negeri Yogyakarta secara keseluruhan.

A. Lingkungan Internal.

Lingkungan internal Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA terdiri dari Struktur, budaya dan sumber daya. Lingkungan internal perlu dianalisis untuk mengetahui kekuatan (strength) dan kelemahan (weakness) yang ada menjadi variabel atau besaran yang akan menjadi faktor kekuatan atau menunjang keberhasilan dalam upaya pencapaian target rencana strategis ini.

a. Strength (Kekuatan).

Kekuatan Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam Lingkungan internal Pengadilan Negeri Yogyakarta

Kelas IA yang kemungkinan menjadi kekuatan dalam pelaksanaan Renstra ini adalah:

- Visi dan misi yang jelas serta mungkin dicapai;
- Tugas pokok dan fungsi/kewenangan Pengadilan Negeri Yogyakarta sudah jelas diatur;
- Dasar hukum yang kuat untuk menetapkan kebijakan dan melaksanakan kegiatan di lingkungan Pengadilan Negeri Yogyakarta, baik dari aspek kelembagaan, perencanaan, pengorganisasian maupun pengelolaan sumber daya manusia.
- Jumlah SDM aparatur, anggaran, sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Yogyakarta.
- Adanya Kode Etik dan Pedoman Perilaku untuk Hakim, PP, JS/JSP maupun ASN.
- Adanya Standard Operasional Prosedur (SOP), Standart Pelayanan, Job description dan Reformasi Tata Kelola Peradilan sebagaimana Perma No. 07 Tahun 2015
- Komitmen pimpinan Pengadilan Negeri Yogyakarta dan seluruh Pegawai dilingkungan Pengadilan Negeri Yogyakarta
- Pengambilan keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan mutasi) pegawai Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA sesuai pola promosi mutasi.
- Adanya tunjangan kinerja/remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja.
- Telah adanya sistem manajemen perkara dan administrasi kesekretariatan berbasis teknologi informasi seperti website, SIPP, MIS, e-court, eraterang, direktori putusan, antrian sidang, antrian PTSP, PTSP, Siwas, Survei Kepuasan Pelayanan, teleconference, voice warning system, SAKTI, SIRUP, SIMPEG, Komdanas, SAS, Monev Bapenas, SMART, Aplikasi Pelaporan, SIMARI, SPSE dan sebagainya yang dapat mendukung kinerja.
- Evaluasi Kinerja terkait dengan manajemen administrasi perkara dan administrasi kesekretariatan berbasis IT secara berkala dan continue.
- Pengawasan Internal maupun eksternal secara berkala baik dari hakim pengawas, audit internal, Pengadilan Tinggi, Badilum, Badan Pengawasan, maupun BPKP dan KPK.
- Telah adanya Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
- Penerapan Sistem Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) dari Badan Peradilan Umum.
- Implementasi Reformasi Birokrasi / Zona Integritas.

- Implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016
- Implementasi Pelayanan Publik yang dievaluasi secara berkala.
- Implementasi Keterbukaan Informasi Publik yang dievaluasi secara berkala.
- Inovasi Pelayanan Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA antara lain : menyediakan fasilitas pemeriksaan kesehatan bagi pegawai dan pencari keadilan yang bekerja sama dengan Rumah Sakit Umum Daerah Yogyakarta, tersedianya penitipan anak bagi pengunjung yang membawa anak kecil agar tidak mengganggu jalannya persidangan, tersedianya fasilitas untuk penyandang difabel, layanan prioritas, tersedianya pos layanan Hukum (POSBAKUM), pendampingan perempuan dan anak berhadapan hukum serta Laki-laki Pelaku KDRT, pelayanan kantor pos, penyuluhan hukum di radio, pelayanan e-court corner, co-working space, ruang tamu terbuka, meja pengaduan untuk mempermudah pelayanan informasi dan pengaduan Pengadilan Negeri Yogyakarta

b. Weakness (Kelemahan).

Lingkungan internal Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA yang kemungkinan menjadi

kelemahan dalam melaksanakan rencana strategis ini adalah:

1. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Personil Pengadilan Negeri Yogyakarta belum seluruhnya menguasai visi dan misi Pengadilan Negeri Yogyakarta
- Susahnya merubah pola pikir / mindset sebagian pegawai mengenai ASN professional.
- Ketidakselarasan sikap tindak, akibat belum berhasilnya internalisasi nilai-nilai dalam visi, misi, dan rencana kerja yang ada antara pimpinan dan pegawai.
- Kemampuan SDM yang masih terbatas sehingga berakibat pada pelayanan yang kurang maksimal.
- Belum menjalankan tupoksi sesuai dengan SOP yang ada.
- Dokumen SOP dan Standart Pelayanan belum disempurnakan dan disesuaikan dengan kondisi real yang ada.
- Banyak SDM ASN bahkan tingkat user yang belum memahami dengan baik dan komprehensif mengenai program-program yang berjalan seperti Akreditasi, RB/ZI maupun SMAP ISO 37001:2016.

- Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA belum mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan;
- Penambahan pegawai belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas.IA;
- Belum adanya pengukuran indikator perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan Pengadilan Negeri Yogyakarta.
- Belum adanya pengukuran indikator Pengembangan pegawai berbasis kompetensi.
- Belum adanya pengukuran indikator Penetapan Kinerja Individu yang terkait dengan kinerja Pengadilan Negeri Yogyakarta.
- Belum adanya pelatihan/pengembangan kompetensi yang diadakan/dianggarkan dari internal Pengadilan Negeri Yogyakarta.
- Sistem reward dan punishment untuk mengontrol kinerja aparat peradilan belum diatur secara jelas dan rinci.

2. Aspek Sarana dan Prasarana

- Belum sesuai anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA dari pusat sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan.
- Masih terbatasnya alokasi anggaran bagi Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas.IA.
- Gedung yang luas dan terpisahnya gedung pengadilan PHI/Tipikor dengan gedung pengadilan negeri sehingga menyulitkan dalam hal mengontrol semua aktifitas yang terjadi di gedung PHI/Tipikor termasuk interaksi antara Hakim dan staf dengan para pencari keadilan
- Masa penggunaan barang inventaris yang melebihi masa peruntukkan pemakaian sehingga menyebabkan biaya pemeliharaan yang tinggi

3. Aspek Proses/Layanan

- Kepastian waktu didalam proses persidangan dan penyelesaian perkara.
- Kebijakan Pimpinan yang berhasil tidak dilanjutkan/sustainable, sehingga melemahkan system internal sendiri.
- Evaluasi penilaian kinerja yang tidak detail dan sustainable.

B. Lingkungan Eksternal.

Apabila lingkungan internal dapat menjadi besaran kekuatan dan kelemahan, maka lingkungan eksternal dapat menjadi *peluang* dan *ancaman* bagi keberhasilan rencana strategis ini. Oleh karena itu, peluang sekecil mungkin harus dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya, sedang ancaman dieliminasi sampai sekecil mungkin.

a. Opportunity (Peluang).

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek:

- Sistem informasi berbasis teknologi informasi yang dapat mendukung dan mengembangkan pelaksanaan tugas di lingkungan Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam rangka mewujudkan Kebijakan strategis nasional di bidang Hukum, seperti PTSP, SIPP, E-Court, eraterang dan sebagainya.
- Keterkaitan tugas dan koordinasi dengan semua stake holder di lingkungan Pengadilan Negeri Yogyakarta dan unsur terkait lainnya untuk melakukan tugas pokok, fungsi, dan peranan Pengadilan Negeri Yogyakarta di bidang Pelayanan peradilan.
- Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Yogyakarta maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
- Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan oleh instansi lain atau badan swasta untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
- Adanya kegiatan pengawasan eksternal yang dilaksanakan secara berkala di Pengadilan Negeri Yogyakarta yaitu oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Akreditasi Penjaminan Mutu oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Bawas, BPKP maupun KPK.
- Adanya evaluasi dari pihak eksternal seperti evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Zona Integritas, Pelayanan Publik, Survey Kepuasan Pelanggan, Survey Indeks Persepsi Korupsi dan Keterbukaan Informasi Publik.
- Adanya dukungan dari Badan Pengawas Mahkamah Agung untuk menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan.
- Dukungan dan koordinasi yang baik dengan Pengadilan Tinggi Yogyakarta

- Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta.
- Dukungan dan koordinasi yang baik antar aparat penegak hukum di wilayah hukum kota yogyakarta.
- Dukungan dan koordinasi yang baik dengan stake holder eksternal yang memberikan dukungan pelayanan di Pengadilan Negeri Yogyakarta seperti kerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Dukcapil, LSM Rifka Annisa, LSM Sapda, PT Pos Indonesia, dan sebagainya.

b. Threat (Tantangan yang dihadapi).

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA yang dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana diharapkan:

- Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga Peradilan.
- Kebijakan yang sering berubah (tidak konsisten dan tidak selaras).
- Tuntutan masyarakat untuk mendapatkan informasi yang tepat dan akurat.
- Masyarakat menginginkan adanya keterbukaan proses peradilan (proses yang sedang dijalani).
- Masyarakat menginginkan kemudahan akses ke badan peradilan.
- Peningkatan pelayanan kepada masyarakat sebagai wujud dari Good Governance.
- Kurangnya informasi yang diterima masyarakat terkait aktifitas dan operasional pengadilan
- Kurangnya pemahaman masyarakat tentang SOP dan Standart Pelayanan Pengadilan Negeri Yogyakarta
- Ada pihak yang menggunakan/mengatasnamakan nama hakim atau panitera pengganti untuk meminta uang kepada pihak berperkara demi kelancaran perkara.
- Susahnya mengubah mindset pihak berperkara mengenai penyelesaian perkara.
- Karakter masyarakat pengguna layanan yang memiliki kebiasaan atau pemahaman bahwa segala sesuatu bisa diselesaikan dengan uang.
- Budaya ucapan terima kasih yang masih tertanam di masyarakat

- Stigma masyarakat bahwa di Pengadilan Negeri masih ada permainan kotor seperti KKN yang lumrah terjadi
- Adanya pihak tertentu yang melakukan berbagai cara untuk mencapai tujuan pribadi/golongannya.
- Anggaran yang diberikan pemerintah pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana belum sesuai kebutuhan

C. Faktor Kunci Keberhasilan

Dengan melihat faktor-faktor tersebut, Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA akan terus memacu diri melakukan tugas dan fungsinya mendukung terwujudnya aparatur negara yang profesional, handal, dan bermoral menuju Kepemerintahan yang baik sebagaimana dirumuskan dalam Visi Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut, maka rumusan hasil analisis strategis yang menjadi prioritas Faktor Kunci Keberhasilan adalah:

1. Peningkatan efektivitas dan efisiensi kerja Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA.
2. Peningkatan sistem perencanaan dan administrasi perkantoran yang efektif.
3. Peningkatan profesionalisme segenap jajaran di lingkungan Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA.
4. Peningkatan Integritas setiap personel dan pengendalian praktik penyuapan dengan cara mencegah, mendeteksi, melaporkan, dan menangani penyuapan.
5. Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA.

Selanjutnya untuk memberi fokus dan memperkuat rencana yang memperjelas hubungan antara misi dan tujuan, disusun pula faktor kunci keberhasilan sebagai berikut:

1. Adanya konsistensi antara sistem perencanaan yang efektif, pelaksanaan tugas yang optimal, dan sistem evaluasi yang tepat, sebagai suatu kesatuan sistem yang saling terkait.
2. Adanya pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia aparatur Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA agar menjadi profesional.
3. Adanya dukungan sumber daya yang memadai.
4. Adanya penerapan dan evaluasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di dalam organisasi.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1. VISI DAN MISI

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA tahun 2025-2029 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektifitas dan efisiensi

Selanjutnya untuk memberikan gambaran arah dan sasaran yang jelas serta sebagaimana pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung, yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan nasional Jangka Panjang gambaran atau *visionable* dari kinerja lembaga Badan Peradilan, dalam kurun waktu 5 tahunan sehingga dengan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sebagai sarana atau proses untuk tercapainya Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis yang telah ditetapkan organisasi.

Visi dan misi merupakan panduan yang memberikan pandangan dan arah kedepan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan. Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA. Visi Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA yang telah dirumuskan adalah :

"Terwujudnya Pengadilan Negeri Yogyakarta yang Agung"

Penjelasan:

1. Pengadilan Negeri Yogyakarta adalah badan peradilan tingkat pertama.
2. Mengutip pengertian Agung dalam dokumen Renstra Mahkamah Agung RI, maka Agung disini menunjukkan suatu keadaan/sifat kehormatan, kebesaran, kemuliaan, keluhuran. Sehingga visi Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA adalah ingin mewujudkan badan peradilan tingkat pertama yang dihormati dan disegani karena dikelola oleh aparatur peradilan yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya yaitu menyelesaikan

perkara guna mewujudkan rasa keadilan bagi rakyat Indonesia.

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA menetapkan misi yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik yang menggambarkan hal-hal yang harus dilaksanakan, yaitu :

Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Yogyakarta
Memberikan pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Yogyakarta
Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Yogyakarta

Upaya untuk mencapai visi dan misi yang agung tersebut jelaslah bukan suatu pekerjaan yang mudah. Diperlukan suatu pemahaman yang mendalam atas permasalahan yang dihadapi Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA dan rencana strategi yang tepat dan menyeluruh untuk menjawab permasalahan yang ada. Tujuannya agar dapat mendorong terwujudnya lembaga peradilan yang bermartabat, beribawa dan dihormati serta tegaknya supremasi hukum serta meningkatnya kepercayaan publik kepada lembaga peradilan. MOTO:

Pengadilan Negeri Yogyakarta memiliki motto
"Memberikan pelayanan hukum kepada pencari keadilan secara profesional, akuntabel, sinergi, transparan, dan inovatif (PASTI)".

Dari motto "PASTI" tersebut mempunyai makna atau filosofi sebagai berikut:

- √ **Profesional** adalah sikap mental dalam bentuk komitmen dari para aparatur pengadilan untuk senantiasa mewujudkan dan meningkatkan kualitas kemampuan pribadi serta terbuka menyimak dan menghargai pendapat orang lain, namun cermat dalam memilih yang terbaik untuk kemajuan institusi.
- √ **Akuntabel** adalah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak bertentangan dengan kedua hal tersebut, di mana

pertanggungjawaban ini menyangkut sumber atau inputnya, proses yang dilakukan dan juga hasil atau output yang di dapatkan.

- √ **Sinergi** adalah membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis antar bagian atau antara para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan sebuah layanan yang bermanfaat dan berkualitas.
- √ **Transparan** adalah keterbukaan, dimana informasi yang berkaitan dengan organisasi tersedia secara mudah dan bebas serta bisa diakses oleh mereka yang membutuhkan dan atau yang memiliki keterkaitan di dalamnya.
- √ **Inovatif** adalah kemampuan aparatur pengadilan dalam mendayagunakan kemampuan dan keahlian untuk menghasilkan sebuah gagasan baru yang bisa diterapkan untuk memprakarsai penyempurnaan atau perbaikan (improvement) suatu birokrasi atau layanan yang dapat dirasakan manfaatnya.

Pendekatan kerangka berpikir manajemen pengadilan yang unggul, menempatkan terdapat 7 (tujuh) area "Peradilan Agung", yaitu :

- 1) Kepemimpinan dan Manajemen pengadilan.
- 2) Kebijakan-kebijakan pengadilan.
- 3) Sumber daya manusia, sarana prasarana dan keuangan.
- 4) Penyelenggaraan persidangan,
- 5) Kebutuhan dan kepuasan pengguna pengadilan.
- 6) Pelayanan pengadilan yang terjangkau.
- 7) Kepercayaan dan keyakinan masyarakat pada pengadilan.

dan dalam Cetak Biru Mahkamah Agung 2010 - 2035 sebagai arah kebijakan dan strategi jangka panjang Mahkamah Agung, telah menetapkan arahan kebijakan dalam beberapa strategi perubahan pada:

- 1) Fungsi Peradilan
- 2) Manajemen perkara,
- 3) Manajemen Sumber Daya Manusia,
- 4) Manajemen Sumber Daya Keuangan,
- 5) Manajemen Sarana dan Prasarana,
- 6) Manajemen Informasi Teknologi,
- 7) Transparansi Peradilan dan
- 8) Fungsi Pengawasan

2.2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Untuk mewujudkan visi dan misi Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA seperti yang telah dikemukakan diatas, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis organisasi.

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai 5 (lima) tahun. Oleh karena itu, setiap tujuan strategis yang ditetapkan memiliki indikator kinerja (*performance indicator*) yang terukur. Dengan diformulasikan tujuan strategis Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA akan dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai dengan lima tahun ke depan dan memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi dan misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi dari organisasi. Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap system peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.
3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.

Sedangkan Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029. Tujuan tersebut akan dapat dengan mudah tercapai dengan tercapainya sasaran yang telah dijabarkan tersebut. Sasaran strategis yang akan dicapai Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
3. Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Secara lebih rinci sasaran dan indikator kinerja tersebut dapat dijabarkan dalam tabel sebagai berikut:

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)
1	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	
		Perdata	90
		Pidana	95
		PHI	85
		Tipikor	85
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	90
		c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	
		Perdata	80
		Pidana	90
		Tipikor	30
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	
		Perdata	85
		Pidana	90
		PHI	55
		Tipikor	20
		e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	80
		f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85

2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	
		Perdata	90
		Pidana	95
		PHI	90
		Tipikor	85
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	12
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	90
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	0
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	
		Perdata	40
		PHI	60

Dengan sasaran strategis di atas Pengadilan Negeri Yogyakarta memiliki arah kebijakan sebagai berikut:

- Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu
- Pembatasan perkara upaya hukum
- Proses berperkara yang sederhana dan murah

- Penguatan akses peradilan (prodeo, sidang keliling, dan posbankum)
- Penguatan akses penyelesaian perkara permohonan identitas hukum
- Peningkatan penyelesaian perkara pidana dengan keadilan restorative.
- Penguatan eksekusi
- Keberlanjutan *e-Court* dan *e-litigasi*
- Keberlanjutan e-Berpadu
- SPPT TI
- Peningkatan pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan.
- Peningkatan hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas.
- Peningkatan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.
- Peningkatan transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

2.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Empat sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA dalam pelaksanaan program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah:

1. Penyelesaian perkara Pidana, Perdata, PHI dan Tipikor
2. Penyelesaian sisa perkara Pidana, Perdata, PHI dan Tipikor
3. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu
4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu
5. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara
6. Pendaftaran Perkara secara elektronik (e-court)
7. Penyelesaian Perkara secara elektronik (e-litigasi)
8. Administrasi Berkas Perkara Pidana secara elektronik (e-Berpadu)
9. Pengiriman salinan putusan secara elektronik (digital signance)

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah:

1. Tindak lanjut pengaduan yang masuk
2. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa
3. Sistem Manajemen Anti Penyuapan

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana.

Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

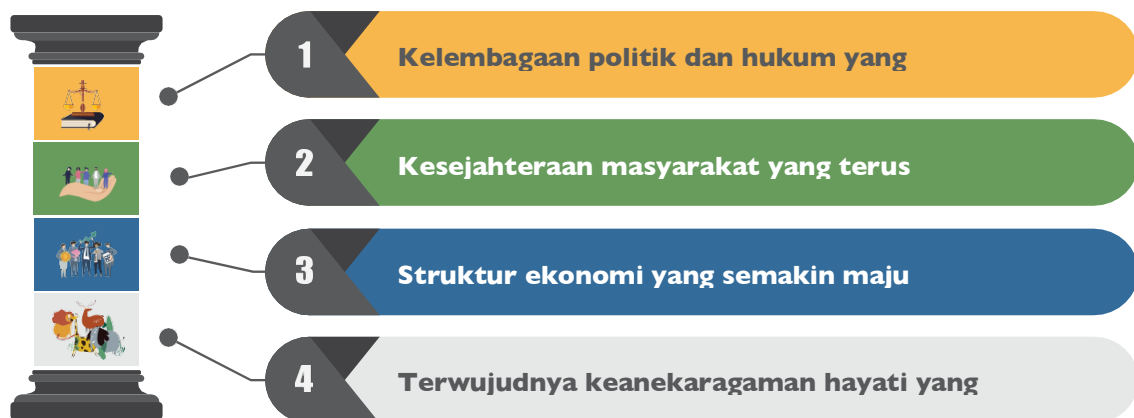
3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 - 2025 sehingga menjadi sangat penting. RPJMN 2025-2029 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, dimana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income country* / MIC) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Sesuai dengan RPJPN 2005 - 2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2025-2029 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN ke IV tahun 2025-2029 yang merupakan amanat RPJPN 2005 - 2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir. Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan yang didalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas.

Gambar 3.1 Empat Pilar RPJMN IV tahun 2025-2029



Tujuan RPJMN IV tahun 2025-2029 telah sejalan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Target-target dari 17 tujuan (goals) dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta indikatornya telah ditampung dalam 7 agenda pembangunan.

7 (Tujuh) Agenda Pembangunan RPJMN IV Tahun 2025-2029:

- a. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas yang dititikberatkan pada peningkatan daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi berkelanjutan serta meningkatkan nilai tambah, lapangan kerja, ekspor, dan daya saing ekonomi. Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:
 - 1) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kelautan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
 - 2) Akselerasi peningkatan nilai tambah *agro- fishery industry*, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital
- b. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan yang dititikberatkan pada pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan ekonomi wilayah. Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui:
 - 1) Pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah,
 - 2) Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang,
 - 3) Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif,
 - 4) Memperkuat kemampuan SDM dan Iptek berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah, serta
 - 5) Meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.
- c. Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing yang dititikberatkan pada pemenuhan layanan dasar seperti pemerataan layanan pendidikan berkualitas dan meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan

semesta, memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial, meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda, mengentaskan kemiskinan, meningkatkan produktivitas dan daya saing SDM, serta mengendalikan pertumbuhan penduduk. Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:

- 1) Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan.
 - 2) Penguatan pelaksanaan perlindungan social.
 - 3) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta.
 - 4) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas.
 - 5) Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda.
 - 6) Pengentasan kemiskinan; dan Peningkatan produktivitas dan daya saing.
- d. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dengan meningkatkan karakter dan budi pekerti yang baik, membangun etos kerja.

Pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa memiliki kedudukan sentral dalam kerangka pembangunan nasional untuk mewujudkan negara-bangsa yang maju, modern, unggul, berdaya saing dan mampu berkompetisi dengan bangsa- bangsa lain.

Mentalitas disiplin, etos kemajuan, etika kerja, jujur, taat hukum dan aturan, tekun, dan gigih adalah karakter dan sikap mental yang membentuk nilai-nilai budaya di dalam masyarakat. Pembangunan karakter dilaksanakan secara holistik dan integratif dengan melibatkan segenap komponen bangsa melalui:

- 1) Memperkukuh ketahanan budaya bangsa,
 - 2) Memajukan kebudayaan,
 - 3) Meningkatkan pemahaman, pengamalan, dan penghayatan nilai agama,
 - 4) Meningkatkan kualitas dan ketahanan keluarga
 - 5) Meningkatkan budaya literasi
- e. Memperkuat infrastruktur dalam mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.

Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui:

- 1) Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah,
 - 2) Peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan,
 - 3) Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK,
 - 4) Rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien,
 - 5) Mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur.
- f. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.

Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan:

- 1) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.
 - 2) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim; serta
 - 3) Pembangunan Rendah Karbon.
- g. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan serta transformasi pelayanan publik.

Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:

- 1) Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas,
- 2) Meningkatkan Hak Hak Politik Dan Kebebasan Sipil,
- 3) Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber,
- 4) Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi.
- 5) Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di Iuar negeri

KAIDAH PEMBANGUNAN NASIONAL 2025-2029



Membangun Kemandirian

Melaksanakan pembangunan berdasarkan kemampuan dalam negeri sesuai dengan kondisi masyarakat, pranata sosial yang ada dan memanfaatkan kelebihan dan kekuatan bangsa Indonesia.

1. Memiliki Kemampuan Ilmu Pengetahuan yang mumpuni dalam pembangunan baik
2. Memiliki kecukupan sumberdaya manusia yang memiliki skill dan kecakapan dalam memenuhi kebutuhan pembangunan
3. Mampu mendorong tumbuhnya iptek berkualitas dan tidak lagi pada prinsip asimetris terhadap bangsa lain dan bernilai budaya bangsa.
4. Memiliki kemampuan mendorong tumbuhnya kreativitas, tanggung jawab, dan pelayanan kepada bangsa sendiri
5. Menjadi negara yang selalu aktif, terbuka dalam bekerjasama dalam memberikan pengaruh terhadap kemajuan bangsa dan negara Indonesia

Menjamin Keadilan



Keadilan adalah pembangunan dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang sesuai dengan apa yang menjadi hak warganegara, bersifat proporsional dan tidak melanggar hukum dalam menciptakan masyarakat yang adil dan makmur.

1. Mengembangkan pola distribusi yang berimbang antara input dengan output dalam mempertahankan keseimbangan dalam berbangsa dan bernegara
2. Keseimbangan dan konsistensi dalam upaya penetrasi pembangunan untuk sampai kepada masyarakat pada level minimum yang diharapkan
3. Memberikan *share* yang seimbang dalam pencapaian pembangunan untuk mengurangi kesenjangan wilayah secara bertanggung jawab
4. Bersikap *inclusive* atas setiap pencapaian dan evaluasi pembangunan untuk melakukan koreksi serta perbaikan yang menjunjung tinggi pemerataan
5. Kepercayaan dan tanggung jawab atas keputusan rencana pembangunan untuk menciptakan tatanan kehidupan yang berkualitas
6. Kesetaraan akses dalam setiap perencanaan, program dan implementasi sehingga setiap orang paham tentang hak dan kemampuannya dalam berpartisipasi terhadap pembangunan

Menjaga Keberlanjutan



Keberlanjutan adalah memastikan bahwa upaya pembangunan untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengkompromikan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri pada saatnya nanti.

1. Melakukan penguatan, percepatan dan pengelolaan pembangunan dengan mempertimbangkan kemampuan dasar bangsa atas kecukupan dan ketersediaan fondasi ekonomi.
2. Menciptakan sebuah kerangka pembangunan untuk menumbuhkan sistem ekonomi pembangunan yang sehat antara *input*, proses dan *output* pembangunan sehingga tidak menyebabkan terjadinya defisiensi
3. Mempertimbangkan keberadaan dan pola sosial budaya dan nilai-nilai dalam masyarakat untuk menumbuhkan tatanan pengelolaan pembangunan *inclusive* dan interaksi sosial sebagai sebuah *supporting system* dalam koherensi pembangunan.
4. Terpatrynya orientasi sikap (*attitude*) yang bertanggung jawab sebagai basis nilai dan etika universal untuk mengikat keberagaman bangsa dalam menciptakan tata pembangunan yang maju.
5. Penguatan komitmen dalam menjamin terciptanya keseimbangan antara tujuan pembangunan manusia dengan kemampuan alam dan lingkungan.
6. Bersifat *inclusive* dalam mengadaptasikan berbagai dinamika pembangunan dengan pendekatan dan keilmuan yang mampu menumbuhkan sistem tata nilai yang bertanggung jawab secara *integrative*.

PENGARUSTAMAAN RPJMN IV 2025-2029

Untuk mempercepat pencapaian target pembangunan nasional, RPJMN IV tahun 2025-2029 telah ditetapkan 6 (enam) pengarustamaan (*mainstreaming*) sebagai bentuk pendekatan inovatif yang akan menjadi katalis pembangunan nasional yang berkeadilan dan adaptif. Keenam pengarustamaan (*mainstreaming*) memiliki peran yang vital dalam pembangunan nasional dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan serta partisipasi dari masyarakat. Selain mempercepat dalam mencapai target-target dari fokus pembangunan, *mainstreaming* juga bertujuan untuk memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efisiensi tata kelola dan juga adaptif terhadap faktor eksternal lingkungan. Hal ini perlu dilakukan oleh Indonesia untuk mencapai tujuan global.

1. Kesetaraan Gender

Strategi pembangunan nasional harus memasukan perspektif gender untuk mencapai pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia baik laki-laki maupun perempuan.

Indikator:

- 1) Indeks Pembangunan Gender (IPG)
- 2) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

2. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

Tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien dalam mendukung peningkatan kinerja seluruh dimensi pembangunan

Indikator, antara lain:

- 1) Persentase instansi pemerintah yang menyusun rencana kebutuhan ASN jangka menengah, pengembangan kompetensi, dan pola karir
- 2) Persentase instansi pemerintah yang telah menyusun proses bisnis instansional
- 3) Persentase instansi pemerintah yang telah menyusun arsitektur SPBE instansional
- 4) Persentase instansi pemerintah yang menerapkan e-Arsip terintegrasi
- 5) Penerapan manajemen risiko dalam pengelolaan kinerja instansi
- 6) Penerapan Zona Integritas untuk birokrasi yang bersih dan akuntabel
- 7) Persentase Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa instansional dengan maturitas level III

8) Jumlah unit pelayanan publik yang telah menerapkan standar pelayanan public

9) Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat melalui LAPOR! SP4N

3. Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan yang berkelanjutan harus dapat menjaga keberlanjutan kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup, serta meningkatkan pembangunan yang inklusif dan pelaksanaan tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya

Indikator:

- 1) Pertumbuhan PDB
- 2) Indeks Pembangunan Manusia
- 3) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
- 4) Indeks Anti Korupsi
- 5) Indeks Pelayanan Publik (K/L)
- 6) Indeks Akuntabilitas
- 7) Indeks Resiko Bencana Indonesia

4. Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim

Pengarusutamaan Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim menitikberatkan pada upaya penanganan dan pengurangan kerentanan bencana, peningkatan ketahanan terhadap risiko perubahan iklim, serta upaya peningkatan mitigasi perubahan iklim melalui pelaksanaan pembangunan rendah karbon

Indikator:

- 1) Persentase Peningkatan Indeks Ketahanan Bencana Daerah
- 2) Persentase penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak perubahan iklim
- 3) Persentase penurunan emisi gas rumah kaca
- 4) Persentase penurunan intensitas emisi gas rumah kaca

5. Modal Sosial dan Budaya

Pengarusutamaan modal social budaya dimaksudkan untuk menginternalisasikan nilai-nilai budaya dan memanfaatkan (mendayagunakan) kekayaan budaya sebagai kekuatan penggerak dan modal dasar pembangunan

Indikator:

- 1) Inklusi Sosial Masyarakat (toleransi, kesetaraan gender, inklusif)
 - 2) Kohesi Sosial (kerja sama, jejaring, aksi kolektif, kepercayaan sosial)
 - 3) HaKI komunal berbasis ekosistem
 - 4) Persentase wilayah adat yang tersertifikasi
 - 5) Nilai ekspor ekonomi budaya terhadap total ekspor
 - 6) Partisipasi masyarakat dalam kegiatan pertemuan/rapat di lingkungan sekitar.
6. Transformasi Digital
- Perkembangan pesat teknologi khususnya teknologi digital telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Sehingga perlu untuk menyelaraskannya dengan pembangunan nasional Indikator:
- 1) Meningkatnya NRI (Network Readiness Index) untuk mengukur bagaimana teknologi khususnya teknologi komunikasi dan informasi (TIK) dapat memberikan dampak terhadap suatu negara.
 - 2) Memperkuat IDI (ICT Development Index) untuk melihat bagaimana pengembangan TIK suatu negara dari sisi infrastrukturnya.

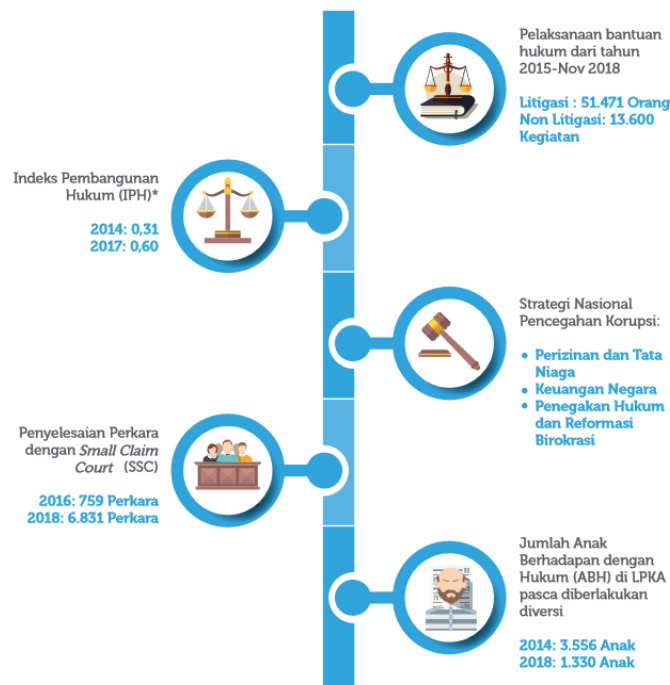
3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG RI

Pembangunan di Indonesia senantiasa ditujukan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Salah satu upaya mewujudkan cita-cita dan tujuan bernegara dilakukan dengan merencanakan pembangunan nasional secara utuh, berkelanjutan, dan berkesinambungan. Adapun rencana pembangunan nasional Indonesia telah digariskan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 - 2025. Indonesia telah melewati tahap RPJMN I, RPJMN II dan sedang menjalani tahap RPJMN III yang masing-masing berfokus semata untuk menata dan memantapkan penataan Indonesia di segala bidang. Saat ini, Indonesia akan memasuki tahap RPJMN IV yang ditujukan untuk *Indonesia Berpenghasilan Menengah - Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan*

Upaya pembangunan hukum di Indonesia selama lima tahun terakhir terus dilakukan. Namun indeks Rule of Law Indonesia selama kurun waktu lima tahun terakhir (2013 - 2018) menunjukkan penurunan. Menurut indeks tersebut, dimensi pembangunan hukum Indonesia masih cenderung lemah, dikaitkan dengan kondisi sistem peradilan (pidana dan perdata), penegakan peraturan, serta ketiadaan praktek korupsi. Permasalahan

pembangunan bidang hukum yang dihadapi saat ini, antara lain adalah kondisi terlalu banyaknya peraturan perundang-undangan (hyper regulation), regulasi yang tumpang tindih, inkonsisten, multitafsir, dan disharmoni yang berdampak pada ketidakpastian hukum. Di sisi lain, pelaksanaan sistem peradilan, baik pidana maupun perdata dalam mengawal penegakan hukum masih belum secara optimal dalam memberikan kepastian hukum dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Praktik suap masih marak terjadi di berbagai sektor termasuk penegakan hukum, meskipun upaya pencegahan dan penindakan sudah konsisten dilakukan.

Gambar 3.2 Pembangunan Hukum RPJMN III tahun 2015 – 2024



Gambar 3.3 Isu Strategis Sistem Hukum Nasional yang Mantab



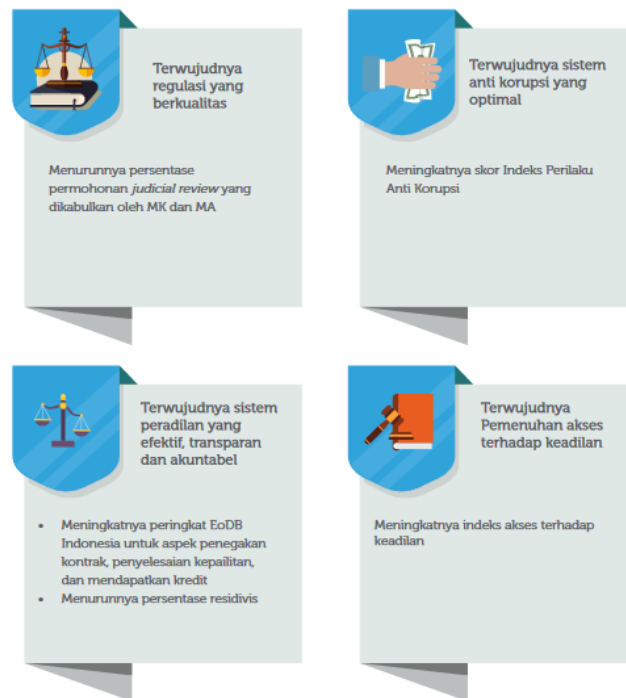
Berdasarkan tahapan sasaran pembangunan jangka panjang nasional dan menengah seperti yang tertuang dalam kerangka RPJMN IV, maka beberapa isu strategis pembangunan hukum 2025-2029:

- Terlalu banyaknya peraturan perundang- undangan (hyper regulation), regulasi yang tumpang tindih, inkonsisten, multitafsir, dan disharmoni yang berdampak pada ketidakpastian hukum
- Pelaksanaan sistem peradilan, baik pidana maupun perdata dalam mengawal penegakan hukum masih belum secara optimal dalam memberikan kepastian hukum dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.
- Praktik suap masih marak terjadi di berbagai sektor termasuk penegakan hukum, meskipun upaya pencegahan dan penindakan sudah konsisten dilakukan.
- Rendahnya Pengetahuan Hukum Masyarakat

Dari keempat poin penting di atas, ditetapkan empat sasaran pembangunan hukum dalam lima tahun ke depan, yakni :

- Terwujudnya regulasi yang berkualitas yaitu, menurunnya persentase permohonan *judicial review* yang dikabulkan oleh MK dan MA
- Terwujudnya system anti korupsi yang optimal yaitu, meningkatnya skor Indeks Perilaku Anti Korupsi
- Terwujudnya system Peradilan yang efektif, transparan dan akuntabel yaitu, meningkatnya peringkat EoDB Indonesia untuk aspek penegakan kontrak, penyelesaian kepailitan, dan mendapatkan kredit
Menurunnya persentase residivis
- Terwujudnya pemenuhan akses terhadap keadilan yaitu, meningkatnya indeks akses terhadap keadilan

Gambar 3.4 Sasaran dan Indikator Sistem Hukum Nasional yang Mantab



Keempat sasaran ini diharapkan dapat berkontribusi dalam mewujudkan sasaran utama yakni, *Indonesia Berpenghasilan Menengah - Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan*. Masing-masing sasaran pembangunan hukum nasional 2025-2029 diturunkan lagi ke dalam 4 arah kebijakan yang dipilih berdasarkan pertimbangan tingkat signifikansi dan urgensinya dalam lima tahun ke depan sebagaimana terurai dalam gambar berikut:

Gambar 3.5 Arah Kebijakan dan Strategi Sistem Hukum Nasional yang Mantab



Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2025-2029 tersebut diatas, telah ditetapkan sasaran sebagai berikut:

1. Penataan regulasi akan diwujudkan melalui strategi:
 - a. Penguatan tata kelola peraturan perundang-undangan, melalui penguatan institusi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, pelembagaan evaluasi regulasi ke dalam siklus penyusunan peraturan perundang-undangan; optimalisasi partisipasi publik; dan dukungan database regulasi berbasis teknologi informasi;
 - b. Pembaruan substansi hukum, melalui perubahan KUHP, KUHP, KUHP, regulasi terkait badan usaha, jaminan fidusia, dan kepailitan
2. Perbaikan sistem peradilan akan diwujudkan melalui strategi:
 - a. Optimalisasi sistem perdata, melalui penyusunan regulasi yang mendukung kemudahan berusaha, penguatan sistem berbasis TI dalam penyelesaian sengketa, dan penguatan kelembagaan yang berbasis TI dalam penyelesaian sengketa, dan penguatan kelembagaan yang mendukung pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan.
 - b. Penerapan Keadilan Restoratif, melalui optimalisasi penggunaan regulasi yang tersedia dalam peraturan perundang-undangan yang mendukung Keadilan Restoratif, optimalisasi peran lembaga adat dan lembaga yang terkait dengan alternatif penyelesaian sengketa, termasuk mengedepankan upaya pemberian rehabilitasi, kompensasi, dan restitusi bagi korban, termasuk korban pelanggaran hak asasi manusia.
 - c. Dukungan TI di bidang hukum dan peradilan, melalui penyediaan, pengelolaan serta berbagi pakai data antar penegak hukum, termasuk di dalamnya penguatan pengelolaan database di internal lembaga penegak hukum
3. Penguatan sistem anti korupsi akan diwujudkan melalui strategi:
 - a. Penguatan upaya anti korupsi, melalui upaya untuk meminimalisir praktik suap di aparat sipil negara, masyarakat, dan swasta, serta optimalisasi mekanisme pemulihan dan pengelolaan aset dalam sistem peradilan secara menyeluruh.
4. Peningkatan akses terhadap keadilan akan diwujudkan melalui strategi:
 - a. Penguatan akses layanan keadilan bagi seluruh kelompok masyarakat dalam bentuk peningkatan ketersediaan dan pelayanan bantuan hukum yang berkualitas, peningkatan ketersediaan mekanisme formal dan informal yang

berkualitas, serta perluasan keterjangkauan layanan keadilan

- b. Pemberdayaan hukum masyarakat dalam bentuk peningkatan kemampuan masyarakat dalam memahami hukum dan mengakses keadilan, serta membangun kapasitas masyarakat untuk berperan aktif menggunakan mekanisme dan layanan dari dan untuk masyarakat dalam upaya memperoleh kepastian hukum.

Sedangkan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2025-2029 Mahkamah Agung telah menetapkan sasaran sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Dengan sasaran strategis di atas Mahkamah Agung memiliki arah kebijakan sebagai berikut:

- Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu
- Pembatasan perkara kasasi;
- Proses berperkara yang sederhana dan murah
- Penguatan akses peradilan (prodeo, sidang keliling, dan posbankum)
- Penguatan akses penyelesaian perkara permohonan identitas hukum
- Penyempurnaan penerapan sistem kamar
- Peningkatan penyelesaian perkara pidana dengan keadilan restorative.
- Hak uji materiil
- Penguatan lembaga eksekusi
- Keberlanjutan *e-Court*
- SPPT TI
- Peningkatan pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan.
- Peningkatan hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas.
- Peningkatan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.
- Peningkatan transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

1) Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu

Mahkamah Agung telah mengeluarkan regulasi jangka waktu penyelesaian perkara baik pada tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali maupun penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding. Regulasi penyelesaian perkara untuk pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan dinyatakan bahwa penyelesaian perkara pada tingkat pertama paling lama dalam jangka waktu 5 bulan, sedang penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat banding paling lambat dalam jangka waktu 3 bulan, tenggang waktu tersebut sudah termasuk penyelesaian minutasi berkas perkara. Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan surat edaran tersebut maka untuk pengadilan tingkat pertama apabila penyelesaian perkara melebihi tenggang waktu 5 bulan maka majelis hakim harus melaporkan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama diteruskan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding, sedang untuk penyelesaian perkara tingkat banding apabila melebihi tenggang waktu 3 bulan maka majelis hakim harus melaporkan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan diteruskan kepada Ketua Mahkamah Agung. Sementara regulasi penyelesaian perkara untuk tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 tentang jangka waktu penanganan perkara di Mahkamah Agung yang mengatur penanganan perkara kasasi dan peninjauan kembali pada Mahkamah Agung harus diselesaikan dalam jangka waktu 250 hari terhitung mulai penerimaan berkas perkara hingga pengiriman kembali berkas perkara ke pengadilan pengaju, agar surat keputusan tersebut dalam berjalan dengan efektif dan efisien maka harus didukung dengan penyusunan standar operasional prosedur, pemanfaatan teknologi informasi perkara dan pelaksanaan monitoring kepatuhan pengelolaan dana dan informasi jangka waktu penanganan perkara untuk dilaporkan kepada Ketua Mahkamah Agung secara berkala. Dalam rangka terwujudnya percepatan penyelesaian perkara Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya senantiasa melakukan evaluasi secara rutin melalui laporan perkara.

Disamping regulasi penyelesaian perkara, Mahkamah Agung membuat terobosan untuk penyelesaian perkara perdata yang memenuhi spesifikasi tertentu agar dapat

diselesaikan melalui *small claim court* sebagaimana tersebut dalam Peraturan Mahkamah Agung Peraturan MA No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Gugatan Sederhana atau disebut *small claim court*, gugatan perdata ringan dengan proses penyelesaian cepat. *small claim court* ini dalam rangka menyongsong era perdagangan bebas ASEAN 2015 yang diprediksi akan banyak menimbulkan sengketa perkara-perkara niaga/bisnis skala kecil yang berujung ke pengadilan. Dengan *small claim court* akan dapat mempercepat proses penyelesaian perkara sesuai asas peradilan sederhana, cepat, biaya ringan. Selama ini masyarakat pencari keadilan masih mengeluhkan lamanya proses berperkara di pengadilan, dengan adanya penyelesaian perkara melalui *small claim court* maka keluhan akan lamanya proses penyelesaian perkara akan bisa segera terselesaikan dan mewujudkan negara demokrasi modern dan meningkatkan pelayanan terbaik bagi masyarakat pencari keadilan. Dengan adanya penyelesaian perkara melalui *small claim court*, perkara perdata kecil yang nilai gugatan maksimal Rp200 juta tidak perlu diajukan banding atau kasasi karena putusan pengadilan tingkat pertama sebagai pengadilan tingkat terakhir, proses pembuktiannya sederhana dengan hakim tunggal. Jangka waktu penyelesaian perkara ini tidak lebih dari 25 hari sudah diputuskan.

Selain itu, dua jenis perkara yang tidak bisa diselesaikan dalam *small claim court* yakni perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus dan perkara sengketa hak atas tanah. Sistem ini mengenal dismissal process, dimana dalam sidang pendahuluan hakim berwenang menilai dan menentukan apakah perkara tersebut masuk kriteria gugatan sederhana. Apabila hakim berpendapat perkara bukanlah gugatan sederhana, maka dikeluarkan penetapan perkara tidak berlanjut.

Terkait putusan akhir *small claim court*, para pihak dapat mengajukan keberatan paling lambat tujuh hari setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan. Keberatan ini diputus majelis hakim sebagai putusan akhir, sehingga tidak tersedia upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Seiring dengan perkembangan zaman, banyak pihak yang mengajukan usulan kepada Mahkamah Agung agar besaran gugatan maksimal yang dapat diselesaikan melalui *small claim court* dapat ditinjau kembali, ketentuan batasan maksimal gugatan sebesar 200.000.000 dapat ditungkatkan menjadi 500.000.000. Mahkamah Agung telah mengakomodir masukan dari masyarakat tersebut dengan membentuk kelompok

kerja untuk melakukan kajian terhadap *small claim court* untuk dapat dilakukan penyesuaian batasan nilai gugatan.

2) Pembatasan Perkara Kasasi

Kasasi merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan Pengadilan Tinggi. Para pihak dapat mengajukan kasasi bila merasa tidak puas dengan isi putusan Pengadilan Tinggi kepada Mahkamah Agung.

Permohonan Kasasi dimaksudkan untuk membatalkan putusan perkara pada pengadilan tingkat banding maupun putusan perkara pengadilan tingkat pertama, sehingga bila suatu permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan dibawahnya diterima oleh Mahkamah Agung, maka berarti putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung karena dianggap mengandung kesalahan dalam penerapan hukumnya.

Pemeriksaan kasasi hanya meliputi seluruh putusan hakim yang mengenai hukum, jadi tidak dilakukan pemeriksaan ulang mengenai duduk perkaranya sehingga pemeriksaan tingkat kasasi tidak boleh/dapat dianggap sebagai pemeriksaan tingkat ketiga.

Tingginya jumlah perkara masuk ke Mahkamah Agung 80% perkara masuk di tingkat banding melakukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dan 90% berasal dari peradilan umum sehingga sulit bagi Mahkamah Agung untuk melakukan pemetaan permasalahan hukum dan mengawasi konsistensi putusan, hal ini disebabkan oleh ketidakpuasan para pencari keadilan terhadap hasil putusan baik di tingkat pertama maupun tingkat banding sehingga memicu para pihak melakukan upaya hukum kasasi dan penetapan majelis yang bersifat acak belum sesuai dengan keahlian mengakibatkan penanganan perkara belum sesuai dengan keahlian/latar belakang.

Mahkamah Agung dalam upaya memenuhi tuntutan masyarakat akan terwujudnya kepastian hukum melakukan strategi kebijakan penguatan kualitas putusan perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding melalui peningkatan sumber daya aparatur di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya dengan mengoptimalkan peran Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum serta Pendidikan. Pusdiklat Mahkamah Agung setiap tahun selalu mengembangkan modul pelatihan dalam proses belajar belajar guna meningkatkan baik secara kuantitas maupun kuantitas pendidikan dan pelatihan aparatur khususnya dibidang teknis

peradilan, unsur pengajar dicari orang-orang yang kapabel dibidang teknis peradilan dan setiap selesai mengikuti pendidikan dan pelatihan para peserta dilakukan penilaian secara periodik melalui pimpinan pengadilan masing-masing. Disamping peningkatan sumber daya aparatur melalui pendidikan dan pelatihan, guna pemerataan peserta pendidikan dan pelatihan Mahkamah Agung juga menerapkan strategi bimbingan teknis tersebar yang ditempatkan pada pengadilan tingkat banding dengan diikuti oleh aparatur teknis pengadilan pada pengadilan tingkat pertama masing-masing.

Dengan adanya aparatur pengadilan yang berkualitas maka kepercayaan dan tingkat penerimaan putusan masyarakat atas putusan pengadilan akan menjadi tinggi sehingga diharapkan akan mengurangi ketidakpuasan atas putusan pengadilan baik melalui upaya hukum banding maupun kasasi.

3) Proses berperkara yang sederhana, cepat dan biaya ringan

Prinsip peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan adalah salah satu prinsip dalam sistem hukum Indonesia. Namun meskipun berbagai peraturan hukum telah dibuat untuk mendukungnya, prinsip ini masih belum terimplementasi dengan baik. Dari hasil penelitian diketahui bahwa jangka waktu yang telah ditentukan oleh Mahkamah Agung sering kali tidak bisa terealisasi, bahkan jika suatu kasus mencapai Mahkamah Agung, bisa dipastikan bahwa waktu penyelesaian perkara akan memakan waktu yang lama. Tumpukan perkara di Mahkamah Agung merupakan salah satu faktor mengapa penyelesaian perkara begitu lambat. Maka dari itu, perlu diselesaikan terlebih dahulu masalah penumpukan perkara. dan pembatasan perkara ialah suatu konsep yang banyak dibicarakan untuk mengurangi tumpukan perkara tersebut. Penelitian ini juga menemukan bahwa perkara-perkara yang perlu dibatasi, antara lain:

- a. Perkara perdata (perkara gugatan kecil);
- b. Perkara pidana (perkara pidana ringan seperti perkara dengan ancaman hukuman 1 atau 3 tahun penjara dan termasuk juga denda);
- c. Hukum perkawinan (perkara perceraian);
- d. Perkara Hubungan Industrial.

Dengan aturan pembatasan perkara, maka banyak perkara akan selesai di tingkat banding. Dengan situasi ini, waktu untuk penyelesaian perkara menjadi lebih

pendek, dan biaya berperkara otomatis menjadi lebih murah. Jika semua ini bisa diterapkan, maka prinsip peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan akan terealisasi. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa tingkat keberhasilan mediasi yang menggunakan metode *win-win solution* dan memakan waktu tidak lebih dari 2 bulan tidak lebih dari 20% sehingga belum efektif sehingga belum secara efektif meningkatkan produktifitas penyelesaian perkara, hal ini disebabkan mekanisme prosedur mediasi belum efektif mencapai sasaran karena mediasi belum dilaksanakan secara maksimal di pengadilan, belum semua hakim memperoleh pelatihan tentang mediasi sehingga pemahaman mereka tentang mediasi belum seragam, jumlah hakim terbatas, sehingga mereka lebih fokus pada penyelesaian perkara secara litigasi. Diharapkan ke depan bisa dilakukan penajaman metode rekrutmen calon peserta pelatihan mediasi, meningkatkan sosialisasi manfaat mediasi dan penguatan kerja sama dengan lembaga mediasi di luar pengadilan. Lamanya proses berperkara yang meningkatkan tumpukan perkara, tidak mungkin selesai dengan mediasi saja, terutama perkara perdata dengan nilai gugatan kecil untuk mendukung kepastian dunia usaha diperlukan terobosan hukum acara untuk menyederhanakan dan meringankan biayanya (*small claim court*). Diharapkan ke depan hal ini bisa diupayakan dengan perubahan/revisi RUU Hukum Acara ataupun peraturan dari Mahkamah Agung.

Pada tahun 2018 Mahkamah Agung menorehkan sejarah dengan merilis aplikasi *e-Court* yang mengatur mulai dari pengguna layanan administrasi perkara, pendaftaran administrasi perkara, pemanggilan para pihak, penerbitan salinan putusan, dan tata kelola administrasi, pembayaran biaya perkara yang seluruhnya dilakukan secara elektronik/online saat mengajukan permohonan/gugatan perkara perdata, perdata agama, tata usaha negara yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan.

Dengan aplikasi e-court ini dapat memperlancar proses administrasi dan pelayanan peradilan bagi pencari keadilan, selama ini untuk mendaftarkan perkara setiap pemohon/penggugat atau diwakili advokat harus datang ke pengadilan, dengan adanya aplikasi e-Court maka pengguna terdaftar dapat mendaftarkan perkara gugatan secara elektronik dari kantor atau rumah (*e-filing*) sehingga tercipta asas cepat dan biaya ringan. Dengan aplikasi e-Court pembayaran biaya perkara semakin ringkas karena terhubung dengan sistem *e-payment* yang pembayaran ditujukan ke rekening pengadilan pada bank melalui saluran pembayaran elektronik yang tersedia.

Tak hanya itu, pemanggilan elektronik (*e-summons*) sangat ringkas dan tanpa dikenakan biaya, sebab, sistem pemanggilan para pihak yang berperkara bisa dilakukan langsung ke alamat domisili elektronik termasuk meniadakan kebutuhan prosedur delegasi dalam hal para pihak ada bertempat tinggal di wilayah berbeda. Prosedur ini hanya bisa ditempuh apabila para pihak menyetujui dilakukan panggilan secara elektronik untuk mengantisipasi kesenjangan yang mungkin terjadi dalam masa awal pengenalan aplikasi ini. Kini pendaftaran perkara perdata secara online ini sudah diterapkan pada 910 pengadilan. Seiring dengan tuntutan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Mahkamah Agung kini mengembangkan aplikasi e-Court ini dengan fitur e-Litigasi, sehingga semua proses penyelesaian perkara dapat dilakukan secara elektronik tanpa hadirnya para didepan pengadilan. Aplikasi e-litigasi migrasi dari sistem manual ke sistem elektronik tidak hanya dilakukan pada tataran administrasi perkara saja, namun dalam praktek persidangan. Sistem elektronik tidak hanya diberlakukan dalam pendaftaran perkara, pembayaran panjar dan panggilan para pihak, tetapi diberlakukan juga dalam pertukaran dokumen jawab-jinawab, pembuktian, dan penyampaian putusan secara elektronik. Aplikasi e-litigasi selain memperluas cakupan aplikasi sistem elektronik, kehadiran e-litigasi juga membuka lebar praktek peradilan elektronik di Indonesia.

4) Penguatan Akses Peradilan

Terkait dengan penguatan akses pada pengadilan, hal ini diharapkan agar meringankan beban biaya perkara untuk masyarakat miskin dan terpinggirkan serta memberikan kemudahan akses fisik kepada pencari keadilan.

Implementasi kemudahan akses bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dilaksanakan oleh pengadilan tingkat pertama melalui kegiatan pembebasan biaya perkara, pelaksanaan sidang diluar gedung pengadilan, sidang terpadu dan pos layanan bantuan hukum. Pembebasan biaya perkara kepada orang yang tidak mampu dengan menunjukkan implementasinya sangat mudah, untuk mengetahui dikabulkan tidaknya para pihak untuk berperkara secara cuma-cuma harus melalui putusan sela pengadilan, maka sekarang implementasinya sangat mudah, para pihak pada saat mengajukan perkara cukup melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu, Kartu Keluarga Miskin atau Surat Keterangan Tidak mampu dari Kepala Desa di Ketahui Camat.

Implementasi pelaksanaan sidang diluar gedung pengadilan diperuntukkan bagi masyarakat yang menemui kesulitan akses datang ke gedung pengadilan dikarenakan jauhnya jarak tempuh masyarakat ke gedung pengadilan atau karena adanya kesulitan.

Pelaksanaan sidang terpadu antara Pengadilan, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ini diperuntukan bagi masyarakat yang belum mempunyai Akte Kelahiran dikarenakan adanya masalah pada pernikahan orangtuanya sehingga diperlukan adanya pengesahan nikah orangtuanya.

Pos layanan bantuan hukum merupakan suatu layanan yang dilakukan oleh pengadilan untuk kemudahan akses bagi masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan advis hukum, layanan bantuan hukum ini dibatasi untuk memberikan jasa konsultasi bagi masyarakat yang tidak mampu atau masyarakat yang tidak faham akan hukum. Layanan bantuan hukum ini sangat membantu dan mempermudah masyarakat pencari keadilan untuk memperoleh kepastian hukum yang berkeadilan, layanan bantuan hukum di pengadilan dibatasi pada layanan non litigasi berupa advis atau konsultasi terkait dengan tata cara berperkara di pengadilan. Bantuan hukum ini tidak bersifat litigasi yang mendampingi para pihak berperkara berhadapan hukum di dalam sidang pengadilan, bantuan hukum litigasi ini menjadi ranah kewenangan Kementerian Hukum dan HAM.

5) Penguatan akses penyelesaian perkara permohonan identitas hukum

Identitas hukum merupakan hak bagi setiap warga negara, konsekuensi Indonesia sebagai negara hukum, maka negara harus hadir mempermudah akan adanya kepastian hukum bagi warga negara. Salah satu kepastian hukum adalah adanya kepastian bagi setiap anak mempunyai akte kelahiran, hal ini sangat penting dikarenakan setiap anak akan melakukan aktivitas harus ada kepastian hukum terkait status anak tersebut.

Bagi anak yang mempunyai akte kelahiran maka termasuk salah satu syarat untuk memperoleh akte kelahiran adalah adanya akte nikah kedua orangtuanya. Guna memudahkan masyarakat mempunyai akte nikah maka harus dilakukan pendaftaran permohonan perkara isbat nikah, karena bisa membantu masyarakat dapat melakukan pengurusan dan mencari identitas secara hukum/pencatatan perkawinan maupun kelahiran bahwa pernikahan yang tidak terdaftar secara resmi, maka ketika mempunyai anak tidak bisa dibuatkan akta kelahiran, karena salah satu persyaratan

untuk membuat akta kelahiran harus melampirkan buku nikah. Kegiatan kepastian hukum dilakukan dengan melakukan sidang terpadu yang dilakukan oleh 3 instansi yaitu Pengadilan, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil.

Masyarakat yang tidak mempunyai akta dan ketika mempunyai anak ingin diakui secara hukum, maka dengan adanya pelayanan terpadu yang melibatkan Kementerian Agama, Pengadilan Agama dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil dapat mengeluarkan buku nikah, sehingga masyarakat bisa terbantu. Usianya bervariasi, dari mulai yang paling muda hingga yang paling tua. Dia juga menyebutkan bahwa diantara mereka ada yang sudah nikah siri selama bertahun-tahun, bahkan rata-rata sudah memiliki anak dan cucu.

Dengan kondisi ini maka kewajiban Pemerintah untuk membantu masyarakat dalam memenuhi hak-haknya untuk memiliki dokumen kependudukan, karena kalau tidak ada buku nikah maka akan sulit menerbitkan akta kelahiran anak dan administrasi lainnya yang memerlukan buku nikah, makanya ini sangat penting sekali. Kegiatan pelayanan terpadu sidang isbat nikah ini sebagai kesempatan untuk memiliki kepastian identitas hukum dan mewujudkan tertib administrasi kependudukan. Jangan malu untuk mengikuti sidang isbat nikah, karena sidang isbat nikah termasuk penting dalam pengurusan dan mencari identitas hukum/ pencatatan perkawinan maupun kelahiran. Disamping menjadi kewajiban Pemerintah untuk membantu masyarakat dalam memenuhi hak-haknya untuk memiliki dokumen kependudukan, karena kalau tidak ada buku nikah maka akan sulit menerbitkan akta kelahiran anak dan administrasi lainnya yang memerlukan buku nikah sebagai identitas hukum/ pencatatan perkawinan maupun kelahiran.

6) Penyempurnaan Sistem Kamar

Terkait dengan penerapan sistem kamar secara konsisten maka diharapkan:

- Hakim dapat mengembangkan kepakaran dan keahlian dalam mengadili perkara,
- Meningkatkan produktivitas dalam pemeriksaan perkara,
- Mengurangi disparitas putusan,
- Memudahkan pengawasan putusan.

Pelaksanaan sistem kamar pada Mahkamah Agung tidak didasari pada pengelompokan lingkungan peradilan, namun didasarkan pada bidang hukum dan jenis perkara, yaitu:

- Kamar Pidana
- Kamar Perdata
- Kamar Agama
- Kamar Militer
- Kamar Tata Usaha Negara

7) Peningkatan penyelesaian perkara pidana dengan keadilan restoratif

Keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan/atau keseimbangan bagi masyarakat. Keadilan restoratif merupakan sebuah pendekatan untuk membuat pemindahan dan pelembagaan menjadi sesuai dengan keadilan, bahwa memang keadilan itu harus ditegakkan dan dijunjung tinggi. Penegakan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat memiliki arti penting dalam salah satu upaya membangun peradaban bangsa yang tinggi dan bermartabat. Keadilan restoratif dapat diartikan sebagai pemulihan keadilan bagi korban dan pelaku tindak pidana. Pengertian ini berkembang setelah dimasukkan dalam sistem peradilan pidana, sehingga pengertiannya menjadi proses penyelesaian yang sistematis atas tindak pidana yang menekankan pada pemulihan atas kerugian korban dan atau masyarakat sebagai akibat perbuatan pelaku. Dalam proses penyelesaian ini melibatkan korban dan pelaku secara langsung dan aktif.

Saat ini implementasi keadilan restoratif didominasi oleh perkara tindak pidana anak yang pelaksanaan diatur dengan Undang Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana, sesuai dengan pasal 6, mempunyai tujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses pengadilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Di dalam proses peradilan pidana konvensional dikenal adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban, sedangkan restorasi memiliki makna yang lebih luas. Restorasi meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Karena proses pembedaan konvensional tidak memberikan ruang kepada pihak yang terlibat, dalam hal ini

korban dan pelaku untuk berpartisipasi aktif dalam penyelesaian masalah mereka. Tujuan dari keadilan restoratif adalah mendorong terciptanya peradilan yang adil dan mendorong para pihak untuk ikut serta didalamnya. Memberdayakan korban, dimana pelaku didorong agar memperhatikan pemulihan. Keadilan restoratif mementingkan terpenuhinya kebutuhan material, emosional, dan sosial sang korban. Keberhasilan keadilan restoratif,

diukur oleh sebesar apa kerugian yang telah dipulihkan pelaku, bukan diukur oleh seberat apa pidana yang dijatuhkan hakim. Intinya, sedapat mungkin pelaku dikeluarkan dari proses pidana dan dari penjara. Munculnya sebuah ide *restorative justice* sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif menyelesaikan konflik sosial. Penyebabnya, pihak yang terlibat dalam konflik tersebut tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik. Korban tetap saja menjadi korban, pelaku yang dipenjara juga memunculkan persoalan baru bagi keluarga dan sebagainya.

Ciri yang menonjol dari *restorative justice*, kejahatan ditempatkan sebagai gejala yang menjadi bagian tindakan sosial dan bukan sekadar pelanggaran hukum pidana. Kejahatan dipandang sebagai tindakan yang merugikan orang dan merusak hubungan sosial. Berbeda dengan hukum pidana yang telah menarik kejahatan sebagai masalah negara. Hanya negara yang berhak menghukum, meskipun sebenarnya komunitas adat bisa saja memberikan sanksi. Sistem pemenjaraan sebagai pelampiasan kebencian masyarakat yang diterima dan dijalankan negara. Pendekatan keadilan restoratif sangatlah ideal, implementasi di Indonesia yang harus dilihat ulang. Konsep peradilan dengan pendekatan keadilan restoratif ketika akan diimplementasikan di Indonesia butuh kesiapan badan atau instansi sebagai perangkat pelaksana yang menjalankannya termasuk perspektif SDM Mahkamah Agung.

Pendekatan keadilan restoratif dilakukan melalui mekanisme diversi, dimana adanya proses upaya perdamaian antara kedua belah pihak antara pelaku dengan korban. Konsep ini sebaiknya tidak diterapkan kepada semua perkara. Setiap perkara memiliki keunikan maka penyelesaiannya pun sebaiknya juga memperhatikan keunikan tersebut. Dengan adanya keadilan restoratif ini maka akan mengurangi beban kerja lembaga pemasayarakatan dalam melakukan tugas pembinaan pada para terpidana.

Dalam rangka efektifitas pelaksanaan *restorative justice*, Mahkamah Agung akan melakukan kajian dan diskusi dengan pihak-pihak berkepentingan seperti Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan dan Kepolisian untuk mencari satu kesepahaman agar implementasi *restorative justice* ini dapat berjalan dengan optimal. Reformulasi asas keadilan restoratif dalam hukum pidana di Indonesia perlu dilakukan, khususnya terhadap Buku I KUHP sebagai aturan umum penegakan hukum pidana, pengertian asas *restorative justice* dalam hukum pidana materiil di Indonesia dalam RUU KUHP perlu untuk dilakukan di masa yang akan datang, disamping itu Mahkamah Agung juga memandang perlu diklat terpadu antar aparat penegak hukum terkait dengan penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan *restorative justice*.

Reformulasi asas *restorative justice* dalam hukum pidana di Indonesia di masa mendatang menunjukkan sejumlah indikator ke arah suatu peradilan pidana yang akan mengedepankan keseimbangan kepentingan negara, masyarakat, dan korban. Hal ini sebagai model yang mencerminkan nilai-nilai ideologi dan nilai sosiokultural masyarakat Indonesia yang bercirikan serasi, selaras, dan keseimbangan, sehingga perlu dilakukan penambahan pengaturan terhadap beberapa hal. Salah satunya batas penerapan asas keadilan restoratif tidak hanya terbatas pada tindakan pidana ringan, tetapi juga diterapkan pada tindak pidana berat seperti pembunuhan.

Batasan terhadap penerapan asas keadilan restoratif idealnya dikecualikan terhadap tindak pidana yang sangat membahayakan atau merugikan masyarakat, perekonomian negara, pengaturan kesepakatan perdamaian secara tertulis sebagai bentuk penyelesaian perkara pidana di luar proses sehingga dapat dirumuskan menjadi dasar hukum gugurnya kewenangan tuntutan penuntut umum. Hal-hal yang harus disepakati antara Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan dan Kepolisian diantaranya pengaturan adanya peluang menerapkan diskresi di tingkat penyidikan dan penuntutan. Penerapan asas keadilan restoratif dalam proses penegakan hukum pidana dapat dikonstruksikan dalam bentuk diskresi oleh Kepolisian dan atau Kejaksaan pada tahap pra persidangan.

Terkait dengan Mahkamah Agung, pada tahap persidangan, majelis hakim berdasarkan kewenangannya dapat mendamaikan pihak pelaku dan korban. Apabila terjadi perdamaian maka hal tersebut dijadikan pertimbangan dalam hubungannya terhadap ide pengaturan pengampunan oleh hakim, pada tahap pelaksanaan pidana,

asas keadilan restoratif dapat diwujudkan dengan pengaturan penerapan syarat mengikuti program rehabilitasi disesuaikan dengan tindak pidana yang dilakukan pelaku.

8) **Hak Uji Materiil**

Istilah *Judicial Review* di Mahkamah Agung disebut dengan istilah Hak Uji Materiil (HUM), yaitu hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan Peraturan perUndang-Undangan di bawah Undang-Undang terhadap Peraturan perUndang-Undangan tingkat lebih tinggi. (Pasal 1 Ayat (1) Perma No. 1/2011 tentang Hak Uji Materiil. kewenangan *judicial review* pada Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perUndang-Undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang.

9). **Penguatan lembaga eksekusi**

Eksekusi merupakan bagian terpenting dalam proses penyelesaian perkara, karena putusan yang telah berkekuatan hukum tetap menjadi tidak ada artinya jika pada akhirnya tidak bisa dilaksanakan (*non executable*). Dalam praktiknya, proses eksekusi seringkali menghadapi kendala yang diakibatkan oleh banyak hal misalnya amar putusan yang kurang begitu jelas dalam menguraikan diktum perintah yang harus dilaksanakan, posisi ketua pengadilan sebagai pelaksana eksekusi yang seringkali mengalami *conflict of interest* karena ketua pengadilan juga adalah hakim, adanya upaya-upaya untuk menghambat proses eksekusi dari pihak termohon eksekusi, kesiapan aparaturnya pengadilan dan pihak keamanan dalam menghadapi gangguan di lapangan, termasuk juga kondisi hukum acara eksekusi yang selama ini menjadi sandaran dalam praktik sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini.

Dari beberapa persoalan di atas, dapat kita petakan bahwa problematika eksekusi dalam perkara perdata terkait dengan faktor internal dan faktor eksternal dengan uraian sebagai berikut:

- **Faktor Internal**

- a. Keberadaan ketua pengadilan sebagai pejabat yang memimpin pelaksanaan eksekusi berdasarkan hukum acara perdata menjadi persoalan besar, hal itu didasarkan pada alasan bahwa ketua pengadilan juga adalah hakim. Artinya bukan tidak mungkin bahwa yang akan dieksekusi tersebut adalah putusannya sendiri, sehingga hal ini akan menimbulkan persepsi yang

kurang baik dari pihak termohon eksekusi. Selain itu keberadaan ketua pengadilan sebagai pejabat yang memimpin pelaksanaan eksekusi akan sangat berisiko jika perkara yang dieksekusi melibatkan pihak-pihak pemerintah atau melibatkan masyarakat banyak. Proses eksekusi di lapangan akan dijalankan oleh Panitera dan Juru Sita beserta petugas pengadilan. Seringkali pihak petugas yang terjun ke lapangan tidak begitu mampu untuk mengendalikan situasi di lapangan saat proses eksekusi dilakukan sehingga menjadi kendala besar ketika ada penghadangan-penghadangan dari pihak tereksekusi. Dalam praktiknya petugas pengadilan selalu meminta bantuan pihak keamanan (polisi atau TNI) untuk mengawal pelaksanaan eksekusi namun pada prinsipnya yang akan menentukan berjalan atau tidaknya proses eksekusi tersebut adalah panitera pengadilan. Pengadilan tidak memiliki personil khusus yang memadai untuk melaksanakan eksekusi karena pejabat-pejabat yang disebutkan oleh Undang-Undang untuk menjalankan eksekusi di lapangan tidak secara khusus bertugas untuk itu, artinya mereka memiliki tugas dan fungsi lain selain dari pelaksanaan eksekusi, padahal seharusnya eksekusi menjadi tugas yang harus dijalankan oleh petugas pengadilan yang secara khusus untuk menjalankan pelaksanaan eksekusi.

- b. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil diatur ada tiga kelompok jabatan yaitu jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional. Jabatan panitera dan juru sita pada pengadilan termasuk kategori kelompok jabatan fungsional namun kondisi yang ada pola kenaikan pangkatnya belum menggunakan angka kredit.

- Faktor Eksternal:

- a. Dalam pelaksanaan eksekusi pengadilan selalu membutuhkan bantuan dari pihak keamanan seperti polisi dan TNI, namun dalam beberapa kasus justru kedua lembaga tersebut menjadi pihak dalam perkara yang memerlukan eksekusi, sehingga pengadilan kesulitan untuk melaksanakan putusan tersebut.
- b. Kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah sehingga hal ini juga menjadi kendala yang berarti bagi tingkat keberhasilan proses eksekusi di lapangan. Meskipun eksekusi adalah bentuk upaya paksa yang tidak boleh disandarkan pada kehendak sukarela pihak-pihak, namun kesadaran masyarakat tetap menjadi

bagian penting karena efektivitas penegakan hukum selalu berkorelasi positif dengan kesadaran hukum masyarakat.

Rencana kedepan agar putusan perkara perdata dapat berjalan dengan efektif perlu ada kajian khusus tentang apakah masih relevan saat ini bahwa proses eksekusi dilaksanakan di bawah kepemimpinan ketua pengadilan dan sekaligus membuka wacana dan gagasan baru untuk membentuk lembaga khusus yang bertugas untuk melaksanakan eksekusi dalam perkara perdata dengan membuat lembaga khusus di bawah Mahkamah Agung yang khusus bertugas untuk melaksanakan eksekusi perkara perdata.

10) Keberlanjutan e-Court

Mahkamah Agung (MA) telah meluncurkan aplikasi pengadilan elektronik (*e-court*) pada tahun 2018, aplikasi administrasi perkara berbasis online ini merupakan implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pedoman Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.

Aplikasi *e-court* mengatur mulai dari pengguna layanan administrasi perkara, pendaftaran administrasi perkara, pemanggilan para pihak, penerbitan salinan putusan, dan tata kelola administrasi, pembayaran biaya perkara yang seluruhnya dilakukan secara elektronik/online saat mengajukan permohonan/gugatan perkara perdata, perdata agama, tata usaha negara yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan

Dengan aplikasi e-court ini dapat memperlancar proses administrasi dan pelayanan peradilan bagi pencari keadilan, selama ini untuk mendaftarkan perkara setiap pemohon/penggugat atau diwakili advokat harus datang ke pengadilan, dengan adanya aplikasi e-Court maka pengguna terdaftar dapat mendaftarkan perkara gugatan secara elektronik dari kantor atau rumah (*e-filing*) sehingga tercipta asas cepat dan biaya ringan. Dengan aplikasi e- Court pembayaran biaya perkara semakin ringkas karena terhubung dengan sistem *e-payment* yang pembayaran ditujukan ke rekening pengadilan pada bank melalui saluran pembayaran elektronik yang tersedia.

Tak hanya itu, pemanggilan elektronik (*e-summons*) sangat ringkas dan tanpa dikarenakan biaya, sebab, sistem pemanggilan para pihak yang berperkara bisa dilakukan langsung ke alamat domisili elektronik termasuk meniadakan kebutuhan prosedur delegasi dalam hal para pihak ada bertempat tinggal di wilayah berbeda.

Prosedur ini hanya bisa ditempuh apabila para pihak menyetujui dilakukan panggilan secara elektronik untuk mengantisipasi kesenjangan yang mungkin terjadi dalam masa awal pengenalan aplikasi ini. Kini pendaftaran perkara perdata secara online ini sudah diterapkan pada 910 pengadilan.

Seiring dengan tuntutan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Mahkamah Agung kini mengembangkan aplikasi e-Court ini dengan fitur e-Litigasi, sehingga semua proses penyelesaian perkara dapat dilakukan secara elektronik tanpa hadirnya para pihak di pengadilan.

Tahun 2019 merupakan momen penting dengan adanya perubahan paradigma penyelesaian perkara perdata secara manual berubah secara keseluruhan berbasis teknologi informasi dengan diterapkan e-litigasi. Aplikasi e-litigasi migrasi dari sistem manual ke sistem elektronik tidak hanya dilakukan pada tataran administrasi perkara saja, namun dalam praktek persidangan. Sistem elektronik tidak hanya diberlakukan dalam pendaftaran perkara, pembayaran panjar dan panggilan para pihak, tetapi diberlakukan juga dalam pertukaran dokumen jawab-jinawab, pembuktian, dan penyampaian putusan secara elektronik. Aplikasi e-litigasi selain memperluas cakupan aplikasi sistem elektronik, kehadiran e-litigasi juga membuka lebar praktek peradilan elektronik di Indonesia. Hal ini tergambar dengan setidaknya dua indikator selain yang disebutkan sebelumnya.

Pertama, e-litigasi memperluas cakupan subyek hukum yang dapat memanfaatkan sistem peradilan elektronik. Semula hanya untuk para advokat sebagai Pengguna Terdaftar, hingga mencakup juga pengguna lain yang meliputi Jaksa selaku Pengacara Negara, Biro Hukum Pemerintah/TNI, Polri, Kejaksaan RI, Direksi/Pengurus atau karyawan yang ditunjuk badan hukum, dan kuasa insidentil yang memenuhi syarat sebagai pengguna Sistem Informasi Peradilan.

Kedua, pemanfaatan e-litigasi tidak hanya untuk persidangan di tingkat pertama, tetapi juga bisa dilakukan untuk upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali terhadap perkara yang menggunakan e-litigasi pada tingkat pertama, berbagai manfaat yang dapat dinikmati oleh masyarakat pencari keadilan jika menggunakan e-litigasi, yaitu:

- a. Menjadikan sistem peradilan lebih sederhana dan lebih cepat. Para pihak berperkara juga tidak perlu berlama-lama antri menunggu persidangan yang

selama ini sering dikeluhkan, sehingga proses persidangan juga menjadi lebih cepat.

- b. Sistem ini dapat menjembatani kendala geografis Indonesia yang sangat luas dan terdiri dari bentangan ribuan pulau.
- c. Jumlah layanan dukungan manajemen eselon I, layanan perkantoran, dan layanan sarana dan prasarana menekan biaya perkara karena proses peradilan dilaksanakan secara elektronik, seperti biaya pemanggilan, kehadiran di persidangan untuk jawab menjawab, pembuktian maupun mendengarkan pembacaan putusan.
- d. Sistem elektronik meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Sistem E-litigasi membatasi interaksi langsung antara pengguna layanan peradilan dengan hakim dan aparaturnya peradilan, dengan mengurangi kedatangan pengguna layanan ke pengadilan serta menganalisis cara berinteraksi, sehingga meminimalisir kemungkinan penyimpangan etik maupun pelanggaran hukum.

Mahkamah Agung menyatakan bahwa kehadiran e-litigasi meredesain praktek peradilan Indonesia setara dengan praktik peradilan di negara-negara maju perubahan sistem peradilan dengan menu e-litigasi ini disadari membutuhkan proses dan menghadapi Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya pada tantangan yang tidak mudah. Karena itu, untuk sementara aplikasi ini akan diterapkan pada 13 pengadilan percontohan, yang terdiri dari 6 Pengadilan Negeri, 4 Pengadilan Agama dan 3 Pengadilan Tata Usaha Negara. Diharapkan pada tahun 2020 seluruh pengadilan di Indonesia sudah menerapkan e-Litigasi.

Tahun 2025-2029 aplikasi e-Court ini akan dikembangkan dengan persidangan secara online atau e-litigasi, pengembangan aplikasi e-litigasi masih di peruntukkan untuk perkara perdata. Kedepan aplikasi e-Litigasi juga akan di terapkan pada penyelesaian perkara pidana, sehingga harus di lakukan penyesuaian proses bisnis pada hukum acara pidana kedalam aplikasi ini. Dengan semaraknya perkara perdata yang diajukan melalui e-Court dan diterapkan pemeriksaan persidangan dengan e-Litigasi maka Mahkamah Agung harus menyiapkan sarana dan prasana pendukung pelaksanaan persidangan elektronik. Dengan diterapkannya e-Court ini diharapkan ke depan semua administrasi penyelesaian perkara di pengadilan juga harus dikembangkan dari manual ke elektronik, termasuk penyampaian/pemberitahuan

salinan putusan. Disamping itu Mahkamah Agung kedepan akan mengembangkan pengadilan elektronik ini dapat mengakomodir penyelesaian perkara Niaga dan Kepailitan agar dapat diselesaikan melalui aplikasi e-Court.

Dengan adanya e-Court harapan penyelesaian perkara dapat dilakukan secara cepat, sederhana dan biaya ringan akan segera terwujud. Namun optimalisasi pelaksanaan e-Court pada pengadilan banyak menemui kendala khususnya pada Pengadilan Agama, para pihak berperkara pada umumnya masyarakat menengah kebawah yang tidak memahami akan teknologi informasi.

11) SPPT TI

Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) meniscayakan institusi penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan, memiliki jalinan sistem informasi yang erat. Praktek yang dilakukan di berbagai negara, para penegak hukum telah mengakui kebutuhan untuk pertukaran informasi secara elektronik diantara mitranya tersebut. Indonesia pun menyadari pentingnya mewujudkan SPPT. Hal ini terlihat dalam RJPMN 2015- 2019, yang menjadikan SPPT menjadi salah satu prioritasnya.

SPPT Mahkamah Agung dengan aparat penegak hukum Sistem Peradilan Pidana yang Terpadu (SPPT) atau Integrated Criminal Justice System (ICJS) SPPT merupakan instrumen hukum yang sangat penting dalam kerangka penegakan hukum pidana. Sistem Peradilan Pidana Terpadu merupakan sistem yang menunjukkan proses keterkaitan antar instansi yang berwenang menangani perkara pidana. Nota kesepahaman pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Terpadu antar aparat penegak hukum telah ditandatangani pada tanggal 28 Januari 2016 yang melibatkan Mahkamah Agung; Kemenko Bidang Polhukam; Polri; Kemenkominfo; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg); dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang dalam pelaksanaannya disinergikan dengan aplikasi MANTRA (Manajemen Integrasi/Informasi dan Pertukaran Data).

Saat ini SPPT sudah diterapkan pada 115 pengadilan dengan 5 komponen pertukaran data meliputi Penetapan Majelis Hakim, Penunjukan Panitera Pengganti, Penetapan Hari Sidang, Petikan Putusan dan Salinan Putusan. pada tahun 2020 direncanakan SPPT pada lingkungan Mahkamah Agung dapat diterapkan pada 210 pengadilan

dengan 22 data yang dapat di pertukarkan meliputi Penetapan Majelis Hakim, Penunjukan Panitera Pengganti, Penetapan Hari Sidang Pertama, Penetapan Penahanan (PEN.7-1), Penetapan Perpanjangan Penahanan (PEN.7-11), Penetapan Perpanjangan Pasal 29 (PEN.7-20), Petikan Putusan Pengadilan, Salinan Putusan pengadilan, Akta Pemohonan Banding (AMB), Akta Pencabutan Banding (ACB), Penetapan Penahanan Hakim Banding (PEN.7-21), Penetapan Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi (PEN.7-22), Penetapan Perpanjangan Penahanan Banding Pasal 29 (PEN.7-23), Petikan Putusan Banding, Salinan Putusan Banding, Akta Permohonan Kasasi (AMK), Akta Pencabutan Kasasi (ACK), Penetapan Penahanan Hakim Kasasi (PEN.7-24), Penetapan Perpanjangan Penahanan Kasasi (PEN.7-25), Penetapan Perpanjangan Penahanan Hakim Pasal 29 (PEN.7-26), Petikan Putusan Kasasi dan Salinan Putusan Kasasi.

Pada tahun 2021 direncanakan pertukaran data yang dapat dilakukan melalui aplikasi SPPT dapat meliputi perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana anak dan tindak pidana narkoba. Pada perkara tindak pidana korupsi pertukaran data yang dipertukarkan meliputi 22 data seperti tersebut diatas, sedang untuk perkara tindak pidana anak, data yang dipertukarkan meliputi Penetapan Diversi, Pemberitahuan Musyawarah, Penetapan Penghentian Pemeriksaan dan Surat Permohonan Assesment.

Guna efektifitas dan kelancaran pelaksanaan SPPT maka pada tahun 2021-2024 harus dilakukan monitoring, evaluasi dan pendampingan secara berkala, peningkatan sumber daya manusia menjadi pendukung utama keberhasilan pelaksanaan SPPT pada pengadilan. Pelaksanaan SPPT tidak dapat berjalan dengan optimal apabila tidak dilakukan rapat koordinasi secara berkala antar lembaga penegak hukum, peningkatan sumber daya manusia pengelola SPPT antar aparat penegak hukum menjadi komponen sangat penting. Direncanakan periode tahun 2025-2029 sistem ini dapat diterapkan pada seluruh pengadilan, sehingga diharapkan transparansi data penyelesaian perkara pidana antar aparat penegak hukum dapat terjalin dengan baik.

12) Peningkatan pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan.

Hakim dan aparatur peradilan yang bernaung di bawah Badan Peradilan dituntut untuk senantiasa meningkatkan dan memperluas wawasan serta keahliannya. Peningkatan kapasitas profesi akan mendorong meningkatnya kualitas

penyelenggaraan peradilan dan pelayanan hukum kepada masyarakat. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan kepuasan dan kepercayaan terhadap Badan Peradilan. Salah satu caranya adalah dengan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang komprehensif, terpadu, dan sinergis dengan kebutuhan Badan Peradilan dan nilai keadilan yang hidup di masyarakat. Selain itu, sistem rekrutmen juga harus dilihat sebagai bagian tak terpisahkan dari sistem pendidikan dan pelatihan, dalam rangka mengelola kualitas SDM Badan Peradilan. Hal ini merupakan cara yang komprehensif dalam mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional. Sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, berintegritas dan profesional adalah salah satu ciri dari Badan Peradilan Indonesia Yang Agung. Oleh karenanya telah menjadi tekad Badan Peradilan untuk menghasilkan lulusan hakim dan pegawai pengadilan yang terbaik dari segi keahlian, profesionalitas, serta integritas. Untuk mendapatkan SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif, berintegritas dan profesional, maka Mahkamah Agung akan mengembangkan “Sistem Pendidikan dan Pelatihan Profesi Hakim dan Aparatur Peradilan yang Berkualitas dan Terhormat atau *Qualified and Respectable Judicial Training Center (JTC)*”. Sistem ini akan dapat terwujud dengan usaha perbaikan pada berbagai aspek, yaitu meliputi:

- Kelembagaan (institusional);
- Sarana dan prasarana yang diperlukan;
- Sumber daya manusia;
- Program diklat terpadu yang berkelanjutan;
- Pemanfaatan hasil diklat;
- Anggaran diklat;
- Penelitian dan pengembangan.

Konsep yang akan diadopsi dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ke depan adalah konsep pendidikan yang permanen dan berkelanjutan (*Continuing Judicial Education* atau *CJE*). Maksudnya, pendidikan dan pelatihan yang diberikan kepada (calon) hakim dan aparatur peradilan merupakan kelanjutan dari pendidikan formal. Dalam rangka mendukung pengembangan Sumber Daya Manusia dibidang teknis, disamping selalu mengembangkan kediklatan yang tersebar juga dilakukan peningkatan sumber daya melalui bimbingan teknis dan diklat ditempat kerja yang

dilakukan oleh Direktorat Jenderal dan Pengadilan Tingkat Banding sebagai kawal depan Mahkamah Agung. Kebijakan penganggaran Mahkamah Agung akan mulai diperhitungkan untuk pelaksanaan bimbingan teknis dimaksud mulai tahun 2025-2029. Keberpihakan anggaran untuk penguatan pelaksanaan bimbingan teknis ini harus mulai dilakukan mengingat keterbatasan kemampuan sarana dan prasarana Diklat Mahkamah Agung.

Dengan melihat adanya keterbatasan sarana dan prasarana Diklat Mahkamah Agung, maka diambil suatu kebijakan untuk mendukung peningkatan sumber daya aparatur di lingkungan Mahkamah Agung dengan adanya bimbingan teknis tersebar yang dilaksanakan oleh pengadilan tingkat banding. Hal ini dilakukan karena rentang kendali cakupan Mahkamah Agung yang sangat luas, dengan adanya bimbingan teknis tersebar ini akan memberikan kesamaan hak bagi seluruh aparatur Mahkamah Agung untuk mendapatkan peningkatan pengetahuan khususnya dibidang teknis peradilan.

Bimbingan teknis tersebar ini didelegasikan kepada Ditjen masing masing untuk berlomba meningkatkan kapasitas sumber daya aparturnya masing masing, sehingga dengan kebijakan ini akan mendukung fungsi pembinaan yang ada pada masing masing Ditjen dan pengadilan tingkat banding dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Substansi bimbingan teknis dan diklat ditempat kerja akan disesuaikan dengan perkembangan isu isu terkini yang berkembang di masyarakat dan perkembangan dunia usaha. Diantaranya adalah diklat system peradilan pidana anak (SPPA), penanganan perkara pidana terhadap anak tentunya beda dengan penanganan perkara terhadap usia dewasa, penanganan terhadap anak tersebut bersifat khusus karena itu diatur pula dalam peraturan tersendiri. Pemahaman terhadap proses penanganan perkara anak tentunya mungkin masih ada sebahagian kalangan masyarakat yang belum mengerti atau paham, sehingga kadang- kadang memunculkan penilaian bermacam-macam, malah yang lebih fatal bilamana terjadi salah penilaian bahwa penanganan terhadap anak khususnya anak yang berkonflik hukum mendapatkan perlakuan istimewa dan ada juga yang menganggap anak tidak bisa dihukum padahal tidak sejauh itu, hanya saja proses penanganannya diatur secara khusus.

Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap

pembimbingan setelah menjalani proses pidana yang berdasarkan perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran balasan.

Dalam sistem peradilan pidana anak bahwa terhadap anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban dan anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana; Anak yang menjadi korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan tindak pidana; Anak yang menjadi saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan proses hukum mulai tingkat penyidikan, penuntutan dan sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan atau dialami.

Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak melampaui batas umur 18 tahun tetapi belum mencapai umur 21 tahun anak tetap diajukan ke sidang anak. Selanjutnya dalam hal anak belum berumur 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka penyidik, pembimbing kemasyarakatan, mengambil keputusan untuk menyerahkan kepada orang tua/wali atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan pada instansi pemerintah atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang menangani bidang kesejahteraan sosial (Pasal 21 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak *jo*, Pasal 67 Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) tahun.

13). Peningkatan hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas.

Dalam peningkatan kinerja aparat peradilan, kompetensi menjadi elemen kunci dalam manajemen SDM berbasis kompetensi, sehingga harus dipahami secara jelas. Kompetensi diartikan sebagai sebuah kombinasi antara keterampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*) dan atribut personal (*personal attributes*), yang dapat dilihat dan diukur dari perilaku kerja.

Untuk menunjang kebijakan tersebut diatas maka fungsi Litbang harus di perkuat,

penguatan fungsi dibutuhkan SDM yang kompeten, terutama untuk melakukan penelitian dan pengembangan. Oleh karena itu, jumlah tenaga fungsional peneliti yang menjadi tulang punggung bagi pelaksanaan fungsi Litbang perlu diperkuat dan ditambah. Agar dapat terus mengikuti perkembangan pemikiran hukum dalam rangka mendukung fungsi badan peradilan, maka perencanaan kepegawaian dalam rangka rekrutmen tenaga fungsional peneliti merupakan hal yang sangat penting. Puslitbang juga perlu merekrut tenaga eksternal maupun dewan pakar, untuk terlibat dalam pelaksanaan kegiatan pelaksana fungsi Litbang. Tujuannya meningkatkan kualitas hasil penelitian maupun pengkajian yang dilaksanakannya. Pelaksana fungsi Litbang juga memerlukan dukungan sarana dan prasarana yang memadai, yaitu berupa akses terhadap berbagai literatur terkini terkait dengan topik hukum, peradilan, maupun topik yang relevan lainnya; semua peraturan perUndang-Undangan; putusan-putusan pengadilan; serta berbagai informasi yang penting lainnya. Sumber informasi tersebut dapat dikelola oleh Perpustakaan MA ataupun Litbang. Namun yang lebih penting adalah kemudahan akses untuk mendapatkan informasi tersebut. Untuk itu, Litbang perlu didukung dengan ketersediaan TI untuk mengakses berbagai informasi penting yang diperlukan, serta teknologi penyimpanan (*filing*) terhadap informasi yang telah didapatkan, termasuk penyimpanan semua hasil penelitian dan pengkajian yang telah dijalankan.

Kebutuhan SDM, sarana dan prasarana ini membutuhkan dukungan anggaran yang memadai agar pelaksana fungsi Litbang dapat berjalan secara optimal.

Sesuai dengan visi dan misi Badan Peradilan disebutkan bahwa salah satu kriteria Badan Peradilan Indonesia yang Agung adalah bila badan peradilan telah mampu mengelola dan membina SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta hakim dan aparatur peradilan yang berintegritas dan profesional.

Hal ini adalah konsekuensi logis dari adanya perencanaan pembaruan kebijakan dan strategi, baik pada area teknis yudisial maupun area non-teknis yudisial. Rencana pembentukan dan pelaksanaan sistem kamar dengan seluruh proses turunannya adalah pembaruan pada area teknis yudisial yang mensyaratkan ketersediaan SDM yang kompeten, berintegritas dan profesional. Area non-teknis yudisial (area pendukung) juga mensyaratkan kesempurnaan pelaksanaan tugas-tugas administratif, keuangan, pengelolaan sarana dan prasarana serta pengelolaan SDM itu sendiri. Dengan demikian, diperlukan perencanaan dan langkah-langkah

pembaruan yang bersifat strategis, menyeluruh, terstruktur, terencana dan terintegrasi dalam satu sistem manajemen SDM.

Dalam mengoptimalkan kinerja aparatur pengadilan maka harus dilakukan penyusunan profil kompetensi jabatan/posisi. Dalam proses penyusunan profil kompetensi, akan dibuat daftar kompetensi, baik *soft competency* maupun *hard competency*, yang dibutuhkan dan dilengkapi dengan definisi kompetensi yang rinci, serta indikator perilaku. Profil kompetensi ini akan menjadi persyaratan minimal untuk jabatan/posisi tertentu serta akan menjadi basis dalam pengembangan desain dan sistem pada seluruh pilar SDM, sehingga selanjutnya akan dapat dikembangkan:

- Rekrutmen dan seleksi berbasis kompetensi;
- Pelatihan dan pengembangan berbasis kompetensi.
Pengembangan yang dimaksud di sini termasuk rotasi, mutasi dan promosi;
- Penilaian kinerja berbasis kompetensi;
- Remunerasi berbasis kompetensi;
- Pola karir berbasis kompetensi.

Dengan adanya sistem pengelolaan SDM berbasis kompetensi, maka seluruh proses penilaian hakim dan aparatur peradilan (biasa dikenal sebagai asesmen kompetensi individu), akan menggunakan kompetensi sebagai kriteria/parameter penilaian. Proses penilaian yang dimaksud diterapkan baik dalam rekrutmen dan seleksi, penentuan rotasi-mutasi-promosi, penentuan kebutuhan pelatihan maupun penilaian kinerja yang berujung pada pemberian kinerja.

Sehubungan dengan pengembangan karir, Mahkamah Agung akan membangun model kompetensi khususnya dibidang administrasi umum dan profil kompetensi untuk seluruh jabatan di Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya untuk digunakan sebagai dasar promosi dan pengembangan karir. Dalam hal ini termasuk membangun kriteria promosi, mutasi dan pengembangan karir yang lebih spesifik sesuai dengan persyaratan jabatan. Terkait dengan pengelolaan organisasi dan manajemen yang terdesentralisasi, maka pengelolaan SDM juga akan dilakukan secara terdesentralisasi.

SDM berbasis kompetensi memudahkan implementasi ini, karena pendekatan ini sangat memungkinkan adanya standarisasi kriteria, pembakuan sistem dan pengembangan pengetahuan serta keterampilan penanggungjawab pengelola SDM

di daerah. Proses pengelolaan seperti ini, dipandang lebih efektif dan efisien. Mengingat kompleksitas perubahan yang harus dilaksanakan, berikut adalah dukungan yang diperlukan untuk berhasilnya implementasi sistem pengelolaan SDM berbasis kompetensi:

- 1) Tersedianya peraturan perundangan yang mendukung kemandirian pengelolaan SDM Badan Peradilan
- 2) Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh pejabat struktural Badan Peradilan
- 3) Adanya penguatan unit kerja pengelola kepegawaian dan penguatan pengelolaan SDM serta keterpaduan antara strategi pengorganisasian dengan strategi manajemen SDM
- 4) Adanya keterpaduan antara strategi pengorganisasian dengan strategi manajemen SDM
- 5) Manajemen SDM diposisikan sebagai aspek strategis dan terpadu dengan visi, misi dan sasaran organisasi
- 6) Menyesuaikan perkembangan yang terjadi, fleksibel terhadap perubahan sistem, ketentuan dan prosedur mendorong kepatuhan terhadap nilai-nilai organisasi dan etika profesi.

14) Peningkatan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.

Profil Pengawasan Mahkamah Agung 2010-2035 yang ingin dicapai adalah sebagai berikut: “Fungsi pengawasan peradilan dilaksanakan oleh unit organisasi yang kredibel dan berwibawa, yang disegani dan dihormati oleh seluruh jajaran pengadilan karena kompetensi dan integritas personilnya, serta peran dan kedudukannya dalam organisasi Mahkamah Agung”. Kunci dasar untuk mencapai hal itu adalah penguatan organisasi pengawasan. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari diterapkannya sistem satu atap sehingga beban fungsi pengawasan yang diemban oleh Mahkamah Agung melonjak drastis. Selain itu, dengan tingginya sorotan masyarakat terhadap kinerja dan integritas Hakim dan aparatur Peradilan, Badan Pengawasan (Bawas) dituntut untuk melaksanakan fungsinya secara independen -- sampai batas tertentu-- sehingga kinerjanya mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap badan peradilan.

Struktur organisasi pengawasan masih mengandung beberapa kekurangan yang

perlu diperbaiki dan ditingkatkan, misalnya posisi Badan Pengawas yang masih belum setingkat Inspektorat Jenderal, garis komando dan koordinasi Badan Pengawas yang masih belum jelas, adanya kebutuhan untuk menjamin independensi Badan Pengawas dari segi struktural, kewenangan, tugas dan posisi Inspektorat Wilayah yang perlu ditinjau ulang dan dikuatkan agar mampu mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan secara optimal di seluruh Indonesia serta tantangan sumber daya dan kapasitas Bawas untuk mengawasi Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya di seluruh Indonesia. Penguatan organisasi pengawasan difokuskan pada lima aspek, yaitu:

- 1) Penguatan pelaksana fungsi pengawasan
- 2) Penguatan SDM pelaksana pengawasan
- 3) Penguatan parameter objektif pelaksanaan pengawasan
- 4) Peningkatan akuntabilitas dan kualitas layanan pengaduan masyarakat
- 5) Redefinisi hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra pelaksanaan fungsi pengawasan.

Dalam pelaksanaan penguatan fungsi pengawasan maka pelaksana fungsi pengawasan harus ditempatkan dalam posisi dan kedudukan yang menjamin terlaksananya pengawasan internal yang independen, pelaksana fungsi pengawasan harus mampu melaksanakan fungsi pengawasan secara efektif dan efisien terhadap seluruh hakim, aparat peradilan dan unit organisasi yang berada di Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya. Hasil dari pelaksanaan pengawasan harus diletakkan dalam kerangka pembinaan secara menyeluruh dan menjadi dasar pengambilan kebijakan. Agar pelaksanaan fungsi pengawasan maka peningkatan SDM pengawasan menjadi komponen utama.

Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Pengaduan bagi masyarakat sudah dilakukan melalui media online aplikasi SIWAS sehingga diharapkan ada kemudahan untuk menindaklanjuti semua laporan/pengaduan yang ada dan Pengadilan Tingkat Banding sebagai ujung tombak pengawasan untuk menindaklanjuti laporan dari daerah. Aplikasi SIWAS setiap saat akan dilakukan pengembangan dan penyempurnaan sehingga pengaduan masyarakat atas layanan pengaduan. Dengan adanya kemudahan dalam melakukan pengaduan maka secara tidak langsung akan menjadi evaluasi kinerja pelayanan publik peradilan.

Terkait dengan hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra

dalam pelaksanaan fungsi pengawasan akan dirumuskan kembali agar tidak ditemukan kembali permasalahan belum adanya kesepahaman hubungan kerja sama antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial sebagai Lembaga Pengawas eksternal dengan tantangan pengaduan yang diterima oleh Komisi Yudisial perlu dikoordinasikan dengan Mahkamah Agung.

Guna meningkatkan efektifitas dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya telah menjalin kerjasama yang baik dengan berbagai instansi atau kementerian lembaga lain, salah satunya yaitu dengan Komisi Yudisial (KY). Selain melakukan pengawasan terkait Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Badan Pengawasan juga telah melaksanakan sidang Majelis Kehormatan bersama dengan KY, dan kedepan Badan Pengawasan akan meningkatkan kerjasama dengan KY antara lain:

1. Melakukan pemeriksaan bersama atas pengaduan masyarakat terhadap pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), yang selama ini dilakukan oleh masing- masing (Badan Pengawasan dan KY) sehingga adanya persamaan persepsi dalam hasil pemeriksaan tersebut.
2. Membangun sarana IT untuk terintegrasinya setiap pengaduan yang sama yang ditujukan ke Badan Pengawasan dan KY, sehingga tidak terjadi duplikasi pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan dengan KY.
3. Melakukan sosialisasi bersama penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) dan melaksanakan kampanye bersama untuk mewujudkan peradilan bersih dalam rangka mengajak masyarakat mewaspadaai bahaya mafia peradilan serta menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim.
4. Terkoneksinya database hakim antara Badan Pengawasan dengan KY untuk mendukung pelaksanaan pengawasan hakim, baik hakim tingkat banding maupun hakim tingkat pertama.
5. Melakukan pertemuan rutin untuk melakukan rekonsiliasi atas pengaduan masyarakat yang tidak bisa ditindaklanjuti KY, yang berkaitan dengan penyimpangan yuridis baik dalam persidangan maupun penerapan hukum acara.

Disamping melakukan pengawasan secara optimal, dalam rangka meningkatkan integritas lembaga peradilan Mahkamah Agung menetapkan dukungan atas kebijakan pemerintah terkait dengan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Dukungan tersebut dengan

dikeluarkannya surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 58/LMA/SK/III/2019 tentang pedoman pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya.

Pembangunan zona integritas merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Dalam

perjalanannya, banyak kendala yang dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, dan lemahnya pengawasan. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Zona Integritas merupakan sebutan atau predikat yang diberikan kepada K/L dan Pemda yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Mahkamah Agung telah mencanangkan sebagai ZI mengusulkan salah satu unit kerjanya untuk menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi.

Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Sedangkan **Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)** adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

15) Peningkatan tranparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

Mahkamah Agung melalui berbagai kebijakannya telah berupaya untuk mengaplikasikan teknologi dalam pengelolaan informasi yang diperlukan internal organisasi maupun para pencari keadilan dan pengguna jasa layanan peradilan. Namun demikian, dengan adanya perkembangan kebutuhan, hingga kini masih banyak timbul keluhan dari para pencari keadilan. Di sisi lain, internal organisasi Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya juga masih merasakan perlunya satu kebijakan sistem pengelolaan TI yang komprehensif dan terintegrasi, untuk memudahkan dan mempercepat proses pelaksanaan tugas dan fungsi di setiap unit kerja. Dengan demikian dapat diharapkan terjadinya peningkatan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat, yaitu dengan mengembangkan mekanisme pertukaran informasi antar unit atau antar institusi atau yang dalam dunia teknologi informasi disebut “*interoperability*” yaitu kemampuan organisasi pemerintah untuk melakukan tukar- menukar informasi dan mengintegrasikan proses kerjanya dengan menggunakan standar tertentu yang diaplikasikan secara bersama yang ditunjang dengan teknologi informasi yang memadai. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi serta menjadi organisasi modern berbasis TI terpadu adalah salah satu penunjang penting yang akan mendorong terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung. Pengembangan TI di Mahkamah Agung merupakan sarana pendukung untuk mencapai hal- hal berikut ini:

- a. Peningkatan kualitas putusan dengan penyediaan akses terhadap semua informasi yang relevan dari dalam dan luar pengadilan, termasuk putusan, jurnal hukum, dan lainnya;
- b. Peningkatan sistem administrasi pengadilan, meliputi akses atas aktivitas pengadilan dari luar gedung, misalnya registrasi, permintaan informasi, dan kesaksian;
- c. Pembentukan efisiensi proses kerja di lembaga peradilan, yaitu dengan mengurangi kerja manual dan menggantikannya dengan proses berbasis komputer;
- d. Pembentukan organisasi berbasis kinerja, yaitu dengan menggunakan teknologi sebagai alat untuk melakukan pemantauan dan kontrol atas kinerja;
- e. Pengembangan metode pembelajaran dari Bimbingan Teknis menuju *e-learning*

atau pembelajaran jarak jauh secara bertahap.

Guna efisiensi dan efektifitas kinerja semua satuan organisasi di bawah Mahkamah Agung akan diberikan akses pada suatu sistem tunggal yang dikelola secara terpusat di Mahkamah Agung, melalui suatu jaringan komputer terpadu yang tersebar di seluruh Indonesia. Penyediaan sistem informasi secara terpusat ini akan menjamin pelaksanaan proses kerja yang konsisten di seluruh lini organisasi Mahkamah Agung, memudahkan dalam rotasi dan mutasi pegawai, serta memudahkan teknis penyediaan, pemeliharaan maupun pengelolaannya.

Perkembangan Teknologi dan Informasi yang berkembang begitu pesat, sehingga sangat banyak membantu dalam proses penyelesaian pekerjaan disegala bidang termasuk mempermudah dan mempercepat proses pelaksanaan tugas dan fungsi di setiap unit kerja baik internal organisasi Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya dalam sistem pengelolaan TI yang komprehensif dan terintegrasi, namun dalam pemanfaatannya perlu ada aturan-aturan agar dapat tercapai sesuai dengan kebutuhan. Pemanfaatan Teknologi dan Informasi, itu perlu didukung regulasi yang dapat mengendalikan perilaku dengan aturan dan batasan. Peraturan dan regulasi dalam bidang TI di Mahkamah Agung dan Badan di bawahnya yang sudah dibangun dan masih dibutuhkan seperti:

- a. Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang ini terbit dilatarbelakangi adanya tuntutan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik
- b. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan, Mewujudkan pelaksanaan tugas dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien serta sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, diperlukan pedoman pelayanan informasi yang sesuai dengan tugas, fungsi dan organisasi Pengadilan. Maka ditetapkan pedoman pelayanan informasi yang sesuai dan tegas melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 1-144/ Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

Penelusuran Perkara (SIPP) atau *Case Tracking System* (CTS). Hingga saat sudah diluncurkannya CTS Versi 01 dan CTS Versi 02 dan kini sedang dikembangkan CTS Versi 03 dilingkungan Peradilan Umum, Peradilan Militer dan TUN dan *redesign* SIADPA dilingkungan Peradilan Agama.

Dalam mewujudkan pengelolaan SDM yang efektif dan efisien peningkatan kompetensi dan integritas SDM Mahkamah Agung dicapai dengan 2 arah kebijakan yaitu (1) Penataan pola rekrutmen Sumber Daya Manusia Peradilan dan (2) Penataan pola promosi dan mutasi Sumber Daya Manusia Peradilan. Untuk menata pola rekrutmen Sumber Daya Manusia Peradilan menemui kendala seperti pemenuhan kebutuhan formasi SDM yang belum sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dengan menemui beberapa tantangan, seperti: (1) Sistem rekrutmen di Mahkamah Agung belum memenuhi kriteria obyektif sesuai SDM yang dibutuhkan, (2) Belum ada parameter penentuan formasi hakim berdasarkan beban kerja setiap pengadilan secara lebih objektif dan akurat, (3) Belum ada tujuan rekrutmen hakim yang lebih mengedepankan upaya memperoleh calon yang berkualitas selain mengisi formasi yang kosong, (4) Belum berlakunya prinsip pentingnya komposisi hakim di pengadilan yang mencerminkan keberagaman yang ada dalam masyarakat dalam rangka efektivitas mediasi, (5) Belum ada test kepribadian (test psikolog) dari pihak yang berkompeten dalam menggali serta mengukur potensi seseorang untuk menjalankan fungsi peradilan dengan baik, (6) Belum dilakukannya *talent scouting* ke berbagai universitas dengan akreditasi memuaskan untuk mendapatkan input aparatur peradilan yang berkualitas, dan (7) Belum ada sistem rekrutmen asisten hakim Agung. Sedangkan potensi yang ada untuk mendukung arah kebijakan penataan pola rekrutmen Sumber Daya Peradilan adalah (1) adanya metode transparansi pengumuman hasil ujian yang objektif dan dapat diakses secara mudah oleh peserta (*meliputi nilai dan peringkat*), (2) terdapat bagian yang khusus menangani laporan hasil asesmen, kompetensi SDM, rekam jejak hakim dan pegawai, peta SDM Mahkamah Agung RI, serta prediksi dan antisipasi penempatan SDM Mahkamah Agung RI, (3) diadakannya standarisasi aturan mengenai penambahan persyaratan menjadi hakim yang sesuai dengan kebutuhan karakteristik seorang hakim (untuk mencakup integritas, moral dan karakteristik yang kuat, kemampuan komunikasi, memiliki nalar yang baik, dan lain-lain), dan (4) pelibatan

lembaga eksternal dalam proses rekrutmen aparaturnya telah dilaksanakan baik dari Komisi Yudisial maupun lembaga lain yang berkompeten bersama dengan Mahkamah Agung. Sehingga strategi yang dipakai untuk arah kebijakan ini adalah rekrutmen dan seleksi berbasis kompetensi.

Terkait dengan bidang keuangan kondisi saat ini dalam hal anggaran, Mahkamah Agung mengalami kendala dalam pemenuhan kebutuhan operasional Birokrasi keputusan pagu anggaran merupakan kendala utama. Usulan perencanaan anggaran yang diajukan oleh MA melalui proses pembahasan dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan, acap kali tidak mendapatkan alokasi dana sebagaimana yang diajukan dalam rencana. Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab MA sebagai lembaga penegak hukum, maka ketersediaan alokasi dana merupakan hal yang penting.

Untuk mengatasi kendala tersebut, ditetapkan 2 arah kebijakan Kemandirian Anggaran Mahkamah Agung dicapai dengan 2 arah kebijakan yaitu (1) Penyusunan Rancangan Peraturan mengenai implementasi Kemandirian Anggaran (2) Penyusunan Usulan Rancangan Revisi Paket Peraturan PerUndang-Undangan Keuangan terkait Kemandirian Anggaran Peradilan.

Arah kebijakan dan Strategi yang dimaksud dijabarkan sebagai berikut:

a. **Optimalisasi layanan penerimaan dan penyelesaian perkara perdata dilakukan melalui peradilan elektronik**

Guna tetap terwujud adanya kepastian hukum yang berkeadilan Mahkamah Agung memerintahkan kepada seluruh pengadilan agar mengoptimalkan layanan peradilan untuk perkara perdata dengan memanfaatkan aplikasi *e-Court* untuk administrasi perkara dan pelaksanaan persidangan dengan menggunakan aplikasi *e-Litigation*. Aplikasi *e-Court* merupakan bagian dari pengadilan elektronik yang diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Dalam menjaga tetap terwujudnya kepastian hukum dalam perkara perdata pelayanan administrasi perkara tetap harus berjalan secara efektif dan efisien. Oleh karenanya dipandang perlu untuk melaksanakan persidangan secara elektronik atau e-court agar

dapat memenuhi pelayanan administrasi secara efektif dan efisien dimaksud, dengan aplikasi e- court pemanggilan para pihak, pengiriman replik-duplik dapat dilakukan secara elektronik sehingga biaya perkara lebih efisien, asas penyelesaian perkara secara cepat, sederhana dan biaya ringan akan mudah terwujud.

b. Layanan penyelesaian perkara pidana dapat dilakukan melalui persidangan jarak jauh

Sejak dikeluarkannya kebijakan pemerintah dalam rangka Penanganan dan Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19), Mahkamah Agung mendukung kebijakan pemerintah tersebut dengan dikeluarkannya Surat Edaran nomor 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya. Surat edaran tersebut mengatur bahwa persidangan perkara pidana, pidana militer, dan jinayat tetap dilaksanakan khusus bagi terdakwa yang sedang ditahan dan penahanannya tidak dapat diperpanjang lagi selama masa pencegahan penyebaran COVID-19, persidangan perkara pidana, pidana militer dan jinayat terhadap terdakwa yang secara hukum masa penahanannya masih diperpanjang dapat dilakukan penundaan sidang dengan hakim tunggal sampai dengan berakhirnya masa pencegahan penyebaran COVID-19. Penerapan kebijakan pemerintah pembatasan tatap muka tidak menghalangi adanya kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan, bila ada perkara-perkara yang tetap harus disidangkan, maka langkah kebijakannya adalah sebagai berikut:

1. Penundaan persidangan dan pembatasan pengunjung sidang merupakan kewenangan majelis hakim untuk menentukan.
2. Majelis hakim dapat membatasi jumlah dan jarak aman antar pengunjung sidang (*social distancing*).
3. Majelis hakim dapat memerintahkan pendeteksian suhu badan serta melarang kontak fisik, seperti bersalaman bagi pihak-pihak yang akan hadir ataupun dihadirkan di persidangan.
4. Majelis hakim maupun pihak-pihak dalam persidangan dapat menggunakan alat pelindung berupa masker dan sarung tangan medis sesuai dengan kondisi dan situasi persidangan.

c. Peningkatan kapasitas aparatur sipil di lingkungan Mahkamah Agung melalui diklat online

Bahwa dengan terjadinya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta memperhatikan pernyataan resmi dari World Health Organization (WHO) yang menyatakan COVID-19 sebagai pandemi global, dan pernyataan Presiden RI tentang Penyebaran COVID-19 sebagai Bencana Nasional (Bencana Non Alam). Sehubungan dengan hal tersebut, Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI mengambil langkah kebijakan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan orientasi dilaksanakan melalui pembelajaran jarak jauh berbasis teknologi informasi (*e-learning*) dengan mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana teknologi informasi yang dimiliki oleh Badan Litbang Diklat Kumdil saat ini berupa Studio Pembelajaran berbasis *e-learning*.

Sebelum terjadinya pandemi COVID-19, Studio Pembelajaran berbasis *e-learning* digunakan sebagai penunjang pembelajaran secara konvensional dengan mengkombinasikan *in class training* dengan *e-learning* yang kita kenal dengan nama *blended learning*. Setelah terjadinya pandemi COVID-19 dan ditindaklanjuti dengan adanya Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Tugas selama masa pencegahan penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya, sehingga pembelajaran yang dilaksanakan oleh Pusdiklat Teknis maupun di Pusdiklat Menpim sepenuhnya menggunakan metode pembelajaran berbasis *e-learning*.

Sebagai pedoman penyelenggaraan diklat berbasis *e-learning*, Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI mengacu kepada Surat Direktorat Jenderal Anggaran Nomor: S-502/AG/2020 tertanggal 9 April 2020 tentang penjelasan terkait biaya pendukung rapat melalui daring yang merupakan jawaban atas surat Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Nomor B/117/S.KU.01.00/2020 tertanggal 2 April 2020 yang didalamnya menjelaskan mengenai honorarium narasumber, biaya paket komunikasi dan biaya pembelian lisensi aplikasi video konferensi. Selanjutnya Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI menunggu adanya regulasi lebih lanjut mengenai juklak atau juknis berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan

berbasis *e-learning*, baik untuk diklat teknis peradilan maupun diklat manajemen kepemimpinan, terlebih lagi untuk diklat yang merupakan prioritas nasional.

d. Penyesuaian roadmap pembangunan gedung kantor pengadilan baru dan renovasi Gedung kantor

Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2020 tanggal 3 April 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 dan surat Menteri Keuangan nomor S-302/MK.02/2020 tanggal 15 April 2020 tentang Langkah-Langkah Penyesuaian Belanja Kementerian/Lembaga TA 2020, maka semua Kementerian/Lembaga dilakukan penyesuaian postur anggaran. Dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) tanggal 31 Maret 2020 serta dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan negara, Mahkamah Agung tahun anggaran 2020 mendapatkan pagu sebesar Rp 10.597.927.977.000 terdapat penyesuaian pagu sebesar Rp 743.021.947.000 sehingga pagu tahun anggaran 2020 menjadi sebesar Rp. 9.854.906.030. Penyesuaian pagu anggaran ini dilakukan pada kegiatan pembangunan pengadilan dan renovasi gedung kantor, belanja barang non operasional, perjalanan dinas serta bimbingan teknis aparatur sipil negara.

Dengan ada penyesuaian pagu anggaran tersebut maka pelekasanaan pembangunan dan renovasi Gedung kantor pengadilan mengalami penyesuaian yang sangat signifikan yang berkisar 80% dari nilai fisik, hal ini akan berpengaruh terhadap roadmap pembangunan/renovasi gedung kantor pengadilan. Untuk pembangunan gedung kantor pengadilan dilakukan penyesuaian dengan mekanisme multi years kontrak, sementara untuk renovasi gedung kantor sebagian dilakukan dengan multi years kontrak dan sebagian dengan kontrak tahun tunggal. Selain pembangunan dan renovasi gedung kantor pengadilan, roadmap belanja modal pengadaan sarana dan prasarana layanan peradilan juga akan mengalami penyesuaian untuk gedung pengadilan baru dan pemenuhan kekurangan dukungan layanan minimal peradilan.

e. Optimalisasi dukungan pelaksanaan tugas fungsi Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dilakukan secara online.

Sejak pemerintah mengimbau masyarakat untuk melakukan aktivitas dari rumah, banyak orang yang menggunakan aplikasi video conference melalui *Zoom Meeting* sebagai media untuk berbagai keperluan. Aplikasi ini dapat menjadi sarana rapat koordinasi, pembinaan, pendampingan masalah, monitoring dan evaluasi tanpa harus melalui tatap muka. Pada tahun anggaran 2021 pimpinan Mahkamah Agung akan mewajibkan seluruh satuan kerja dialokasikan anggaran untuk belanja sewa zoom meeting berbayar. Langkah langkah optimalisasi koordinasi dengan media zoom meeting ini sangat diperlukan disamping karena kebijakan pemerintah untuk pembatasan bertatap muka namun juga dikarenakan rentang kendali peradilan dibawah Mahkamah Agung sangat luas. Koordinasi antara Mahkamah Agung dengan peradilan di daerah akan menjadi efektif dan efisien, pendampingan berbagai tugas kedinasan akan menjadi lebih mudah, sosialisasi berbagai kebijakan Mahkamah Agung akan semakin cepat diterima oleh aparatur peradilan khususnya yang berada di pulau-pulau yang sangat sulit untuk dijangkau secara fisik Dengan mengoptimalkan fungsi teknologi informasi *zoom meeting* ini maka Mahkamah Agung akan menerapkan kebijakan pembatasan perjalanan dinas keluar kantor, perjalanan dinas akan dilakukan secara ketat dan hanya dilakukan untuk penyelesaian masalah yang sifatnya sangat urgent, diharapkan belanja perjalanan dinas dapat ditekan untuk mendukung operasional layanan peradilan. Namun dengan pembatasan perjalanan dinas ini tidak mengurangi pelaksanaan tugas dan fungsi Mahkamah Agung dalam optimalisasi pelayanan publik, peningkatan sumber daya dan kapasitas aparatur, meningkatkan integritas aparatur peradilan serta menjaga marwah Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya.

3.3. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA

Kebijakan Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA adalah mendukung program *reformasi judicial*/ pembaharuan peradilan yang dilakukan Mahkamah Agung dapat berjalan seperti yang diharapkan. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA menetapkan arah dan strategi sebagai berikut :

1. Peningkatan Kinerja.

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja yang bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja adalah:

- Sistem karier yang merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi aparatur pengadilan
- Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini diperlukan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya
- Transparansi kinerja secara efektif dan efisien;
- Penguatan Regulasi Penerapan Sistem Informasi Terintegrasi dan
- Pengembangan Kompetensi SDM berbasis TI.
- Optimalisasi sistem perdata, melalui penyusunan regulasi yang mendukung kemudahan berusaha, penguatan sistem berbasis TI dalam penyelesaian sengketa, dan penguatan kelembagaan yang berbasis TI dalam penyelesaian sengketa, dan penguatan kelembagaan yang mendukung pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan.
- Dukungan TI di bidang hukum dan peradilan, melalui penyediaan, pengelolaan serta berbagi pakai data antar penegak hukum, termasuk di dalamnya penguatan pengelolaan database di internal lembaga penegak hukum
- Penguatan upaya anti korupsi, melalui upaya untuk meminimalisir praktik suap di aparatur sipil negara, masyarakat, dan swasta, serta optimalisasi mekanisme pemulihan dan pengelolaan aset dalam sistem peradilan secara menyeluruh.

2. Peningkatan Kualitas SDM Aparatur

Penataan aparatur sangat penting dilakukan mengingat masih terjadinya ketimpangan distribusi yang berdampak terhadap ketidakserasian antara postur tugas dan fungsi organisasi dengan performa pegawai. Penataan itu sendiri bertujuan untuk mengidentifikasi dan merumuskan solusi yang diperlukan untuk mengatasi

kelebihan/kekurangan pegawai. Karena itu, prinsip yang digunakan dalam penataan pegawai adalah diperolehnya jumlah pegawai yang sesuai, baik dari segi kuantitas maupun kualitas (kompetensi) dengan menerapkan sistem pola karir yang jelas dan terukur, dan penempatan aparatur pada posisi yang tepat.

Dari berbagai langkah tersebut diharapkan dapat menjadi solusi bagi masalah pemerataan pegawai, pengembangan karir dan penempatan pegawai yang pada akhirnya berimplikasi terhadap kinerja organisasi. Selanjutnya, untuk mewujudkan performa pegawai yang memiliki Integritas, Profesional, Tanggungjawab, Inovasi, dan Keteladanan (IPTIK) ditempuh, antara lain melalui pendidikan dan pelatihan (diklat) bagi pegawai struktural maupun fungsional.

3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Untuk mewujudkan Performa/Kinerja Peradilan Indonesia Yang Unggul/ Prima (Indonesia Court Performance Excellent-ICPE) Pengadilan Negeri Yogyakarta tiada henti melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pelayanan publik di setiap Unit Layanannya demi mewujudkan visi sebagai badan peradilan yang agung. Program-program baru yang inovatif selalu berusaha dihadirkan demi kepuasan para pencari keadilan. Beberapa program peningkatan pelayanan publik yang akan ditingkatkan pada tahun 2025-2029 antara lain Pemeliharaan Akreditasi Penjaminan Mutu, Zona Integritas Menuju WBK-WBBM, Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), Evaluasi Pelayanan Publik, Pengadilan yang aksesible untuk penyandang disabilitas, dan Pengadilan Berpendidikan.

Pada tahun 2016 yang lalu Pengadilan Negeri Yogyakarta telah dilakukan penilaian terhadap pelaksanaan penjaminan mutu pengadilan di lingkungan badan peradilan umum oleh Tim Akreditasi Penjamin Mutu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Ditjen Badilum) dengan memperoleh predikat nilai A Excellent, dan telah dilakukan surveilliance pada tahun 2018 dengan nilai A Excellent. Adapun kriteria penilaian yang digunakan meliputi tujuh area yaitu: Kepemimpinan (leadership), Perencanaan Strategis (strategic planning), Fokus Pelanggan (customer focus), Sistem Dokumentasi (document system), Manajemen Sumber Daya (resource management), Manajemen Proses (process management), dan Hasil Kinerja (performance results).

Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Yogyakarta sudah melaksanakan standar mutu pelayanan internasional sesuai dengan standar mutu ISO 9001:2008 yang sudah diperbaharui menjadi ISO 9001:2015.

Pembangunan hukum dan keadilan pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, dan pengendalian manajemen pemerintahan secara terencana, sistematis, bertahap, komprehensif, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur peradilan dalam rangka mewujudkan good governance. Sejalan dengan itu Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA telah berupaya untuk menerapkan kebijakan reformasi aparatur negara di bidang pemerintahan kepada seluruh anggotanya yang secara substantif meliputi langkah dan upaya melalui penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan; penataan sistem kepegawaian; peningkatan kualitas pelayanan publik; serta peningkatan akuntabilitas dan sistem pengawasan aparatur.

Disamping itu, Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA juga telah menerapkan sebuah Sistem Manajemen Anti Penyuapan dalam rangka pelayanan terhadap pengguna pengadilan. Sistem manajemen anti penyuapan merupakan persyaratan standar yang digunakan untuk merefleksikan tata kelola internasional yang baik dan terhindar dari risiko penyuapan dengan mengacu pada peraturan yang sesuai.

Pengadilan Negeri Yogyakarta berupaya untuk dapat menjadi Pengadilan yang aksesible untuk penyandang disabilitas. Berbagai sarana-prasarana, SOP, Standart Pelayanan dan kerjasama telah diwujudkan untuk penyandang disabilitas.

Rencana kedepan, Pengadilan Negeri Yogyakarta akan mewujudkan Pengadilan Berpendidikan. Untuk konsep, naskah akademis dan persyaratan-persyaratan baru akan disusun.

4. Peningkatan Implementasi Keterbukaan Informasi

Informasi publik menjadi bagian yang perlu menjadi perhatian utama sesuai dengan amanah undang-undang keterbukaan Informasi Publik No. 14 tahun 2008. Posisi Pengadilan Negeri Yogyakarta tidak sekedar sebagai lembaga birokrasi yang menjalankan fungsi yudikatif, administrator, dan fasilitator pembangunan bidang hukum, lebih dari itu merupakan institusi peradilan tingkat pertama yang notebene menjadi bagian dari garda terdepan dari system peradilan di Indonesia. Sosok pegawai Pengadilan Negeri Yogyakarta juga dicitrakan sebagai pribadi yang arif dan bijaksana, ahli di bidang hukum, berwawasan luas, dan berintegritas tinggi. Ekspektasi dan idealisme masyarakat yang begitu tinggi terhadap institusi dan aparatur Pengadilan Negeri Yogyakarta, di satu sisi menguntungkan, tetapi disisi lain dapat merugikan ketika terjadi perilaku negatif oknum di lembaga ini.

Penguatan citra lembaga melalui informasi dan komunikasi publik yang baik menjadi salah satu solusinya. Masyarakat tidak hanya melulu dijejali informasi negatif dari media yang cenderung membidik berita dengan logika oplah, tetapi perlu ada keseimbangan informasi dari internal Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan mengedapankan aspek akuntabilitas, transparansi, kecepatan dan akurasi. Untuk usaha tersebut perlu dioptimalkan langkah-langkah pemanfaatan secara optimal berbagai saluran informasi dan komunikasi publik seperti: media cetak, mencakup liputan dan jumpa pers, media radio, iklan layanan masyarakat, siaran berita, dan internet melalui website.

Dalam konteks inilah maka membangun jalinan kerjasama dengan media massa baik cetak maupun elektronik menjadi penting, dan meningkatkan kualitas media internal seperti website, social media menjadi keharusan dalam rangka memberikan akses informasi yang positif bagi masyarakat.

5. Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Pembinaan Internal

Fungsi pengawasan secara ketat, menyeluruh, dan terukur perlu terus ditingkatkan untuk semakin menjamin tercapainya target kinerja program Pengadilan Negeri Yogyakarta. Institusi pengawasan yang mencakup Hakim Pengawas Bidang dan Auditor Internal dalam melaksanakan tugasnya tidak berhenti pada temuan kesalahan, tetapi lebih dari itu harus disertakan treatment yang diperlukan agar tidak terjadi kesalahan yang sama di masa yang akan datang. Dengan demikian, fungsi pengawasan dan fungsi pembinaan harus senafas dan berjalan secara seimbang agar proses perbaikan dapat dilakukan dengan cepat.

Peningkatan fungsi pengawasan dilakukan melalui audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu. Audit jenis yang kedua dilaksanakan dalam rangka pendalaman/lanjutan atas audit operasional/komprehensif, tindak lanjut atas pengaduan masyarakat dan lembaga pengawasan lainnya serta tindak lanjut hasil temuan yang harus segera dipenuhi oleh satker. Penetapan sanksi akan dilakukan secara tegas bagi yang terbukti mengabaikan temuan hasil pemeriksaan.

Sementara itu, peningkatan pembinaan dilakukan melalui pendampingan terhadap pegawai yang bersangkutan untuk menyadari kesalahannya, resiko yang dihadapi, dan usaha-usaha yang diperlukan dalam rangka perbaikan ke depan. Fakta yang dihadapi sejumlah kesalahan yang terjadi tidak selalu dilatarbelakangi oleh motif tertentu melainkan karena ketidaktahuan atau kesalahpahaman.

Terbitnya Undang Undang Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (UU-SPIP) mengharuskan setiap pimpinan lembaga menerapkan sistem kendali kerja secara mandiri pada instansi yang dipimpinnya. Penerapan SPIP ini di lingkungan Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA akan semakin diperkuat untuk memastikan setiap pengelolaan program/kegiatan dan anggaran berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Tidak berhenti sampai di situ, penerapan SPIP akan dikembangkan lebih jauh tidak terbatas pengendalian proses yang berakhir pada tercapainya output, melainkan sampai tahap pengendalian outcome.

3.4. KERANGKA REGULASI

Dengan lahirnya Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional secara tegas menyatakan bahwa kerangka regulasi menjadi bagian dari salah satu dokumen perencanaan pembangunan nasional. Pasal 4 ayat (2) menyatakan: “ RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi dan Program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJM Nasional, yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program kementerian/ lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan“

Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah yang tertuang dalam RPJM tahun 2025-2029 yang diamanatkan kepada setiap kementerian/lembaga maka kementerian/lembaga dimaksud harus menetapkan kerangka regulasi yang dijadikan sebagai instrument guna pencapaian sasaran kelembagaan. Kerangka regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaraan Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Kerangka regulasi ini diatur dalam pasal 1 angka 14 Permen PPN/Kepala Bappenas No.1 tahun 2014 tentang pedoman Penyusunan RPJMN 2025-2029 dan Peraturan sesmen PPN/Bappenas tentang juklak No.2/Juklak/Sesmen/03/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan tentang Pedoman Pengintegrasian Kerangka Regulasi dalam RPJMN.

Sedangkan Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA sebagai garda depan Mahkamah Agung RI sebagai fungsi penegakan hukum melalui sistem peradilan perlu

mengeluarkan regulasi sebagai kebutuhan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.

Oleh karena itu perlunya melakukan kebijakan untuk memasukkan kerangka regulasi dalam rencana strategis Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA tahun 2025-2029, antara lain :

- a. Mengarahkan proses perencanaan pembentukan regulasi sesuai kebutuhan pembangunan,
- b. Meningkatkan kualitas regulasi dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan,
- c. Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan regulasi.

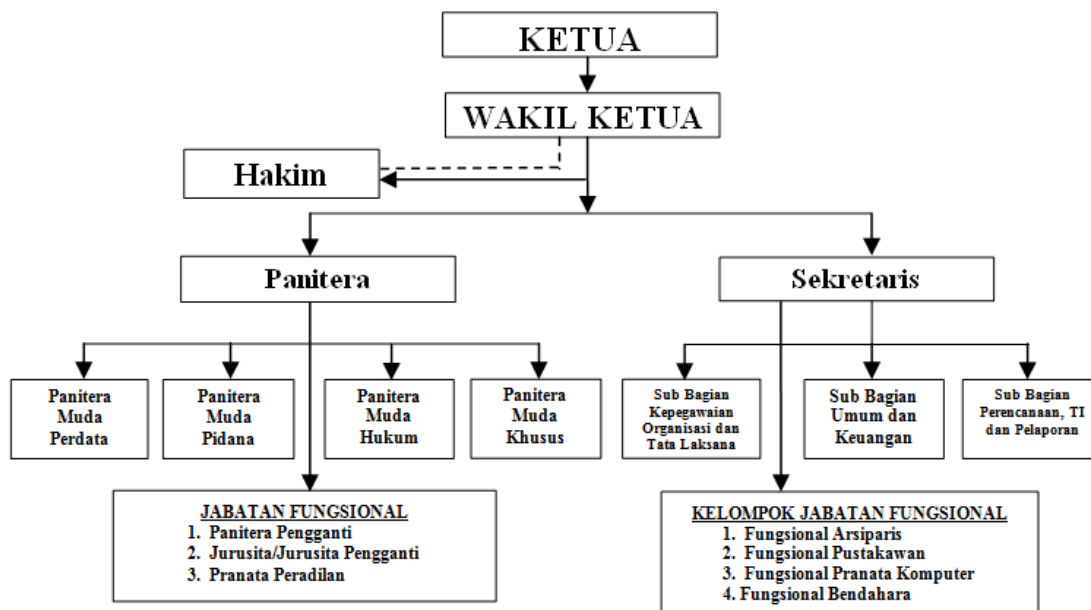
Penetapan kerangka regulasi yang dibuat Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA sudah barang tentu akan selalu seiring dan selaras dengan kebijakan lembaga Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dituangkan dalam arah kebijakan dan strategi Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA.

3.5. KERANGKA KELEMBAGAAN

Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA yang merupakan kawal depan Mahkamah Agung RI, mempunyai tugas pokok menyelesaikan perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan Undang-undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Pasal 105 ayat (2) menyebutkan bahwa “Tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung RI”

Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya baik yang terkait dengan bidang teknis dan administrasi yustisial maupun dalam bidang dukungan teknis dan administratif memiliki struktur organisasi per Januari 2016 berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dibidang teknis dan administrasi yustisial dipimpin oleh seorang Panitera sementara pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang dukungan non teknis dan administratif dipimpin oleh seorang Sekretaris.

Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA dapat digambarkan sebagai berikut:



BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA memiliki 3 kegiatan yang akan dilaksanakan, yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung.

Program ini dilaksanakan oleh Kesekretariatan Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA dengan sasaran kegiatan, indikator sebagai berikut :

Sasaran Kegiatan	Indikator	TARGET				
		2025	2026	2027	2028	2029
Meningkatnya Transparansi Pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset	Peningkatan kualitas layanan dukungan manajemen untuk mewujudkan layanan prima peradilan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.

Program ini dilaksanakan oleh Kesekretariatan Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA dengan sasaran program, indikator program sebagai berikut :

Sasaran Kegiatan	Indikator	TARGET				
		2025	2026	2027	2028	2029
Meningkatnya Transparansi Pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	-	-

3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Program ini dilaksanakan oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA dengan sasaran program, indikator program sebagai berikut :

Sasaran Kegiatan	Indikator	TARGET				
		2025	2026	2027	2028	2029
Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	1.Terselenggaranya penyelesaian administrasi perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	486 Perkara	486 Perkara	486 Perkara	486 Perkara	486 Perkara
	2.Terselenggaranya pelaksanaan pelayanan peradilan umum					
	3.Terselenggaranya pembinaan tenaga teknis peradilan umum					
	4.Terselenggaranya Tata Laksana Perkara Kasasi, PK dan Grasi					

Untuk alokasi anggaran per kegiatan lebih detilnya ada pada matrik kinerja pendanaan terlampir.

BAB V PENUTUP

Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA tahun 2025-2029 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.

Dokumen Renstra ini disusun mengacu pada Rencana Strategis Mahkamah Agung tahun 2025-2029, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029, Blue Print Mahkamah Agung khususnya yang terkait dengan roadmap tahun 2025-2029 dan arah pimpinan dalam pelaksanaan perencanaan strategis. Sehingga diharapkan hasil capaiannya dapat diukur dan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan Program Kerja Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA agar lebih terencana dan terpadu. Selain itu penyusunan rencana strategis ini diharapkan sudah mengantisipasi dinamika hukum, politik dan sosial yang berkembang di Yogyakarta.

Selanjutnya, dengan demikian Renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui Renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun guna menentukan arah kebijakan, tujuan dan sasaran kelembagaan dapat terwujud dengan baik. Dimana Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA telah menetapkan Visi Terwujudnya Pengadilan Negeri Yogyakarta Yang Agung dan menetapkan Misi yaitu Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Yogyakarta, Memberikan pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan, Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Yogyakarta, Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Pada rencana strategis tahun 2025-2029 Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA telah menetapkan empat tujuan yaitu terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi, terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dan terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan. Sedang sasarannya adalah

terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara, meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan. Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang diharapkan maka diuraikan juga arah strategi, regulasi yang dibutuhkan, tata kelembagaan yang ideal, target kinerja tahunan dan kebutuhan pendanaan.

LAMPIRAN - LAMPIRAN

MATRIKS RENSTRA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2025-2029

- Visi : "Terwujudnya Pengadilan Negeri Yogyakarta Yang Agung"
- Misi : 1. Menjaga kemadirian Pengadilan Negeri Yogyakarta
2. Memberikan pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Yogyakarta
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Yogyakarta

No	Tujuan		Target Jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran		Target (%)					Strategi								
	Uraian	Indikator Kinerja		%	Uraian	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target/Anggaran				
															2025	2026	2027	2028	2029
1	Terselenggara nya dukungan teknis penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Umum	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	88,85	Terwujud nya Proses Peradilan yang Pasti, Transpara n dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu						Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Jumlah penyelesaian administrasi perkara secara sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	486 Perk ara	486 Perk ara	486 Perk ara	486 Perk ara	486 Perk ara	
				Perdata	90	95	90	90	90						269.654.000	265.454.000	300,860,000	291.360.000	337.423.000
				PHI		100	95	70	70										
				Pidana		100	95	95	95										
				Tipikor		100	85	0	0										
				b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan		-	-	100	0	0						Jumlah dukungan manajemen perkara Peradilan Umum			

[illegible]

					f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85	85	85	85	85								
2	Terwujudnya Penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	53,25	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu						Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Jumlah penyelesaian administrasi perkara secara sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	486 Perk ara 269. 654. 000	486 Perk ara 265. 454. 000	486 Perk ara 300, 860, 000	486 Perk ara 291. 360. 000	486 Perk ara 337. 423. 000
					Perdata	100	90	90	90	90								
					PHI	100	90	90	90	90								
					Pidana	100	90	100	95	95								
					Tipikor	100	90	90	80	80								
					b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	3	3	2	2	2								
													Jumlah dukungan manajemen perkara Peradilan Umum					
													Jumlah pengelolaan pelayanan sistem informasi terintegrasi					
3	Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100	Meningkatnya akses peradilan bagi	a. Persentase perkara prodeo yang	100	100	100	90	90	Program Penegakan dan Pelayanan	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Persentase pembebasan biaya perkara di	3 perk ara 2.76	3 perk ara 2.76	3 perk ara 2.76	3 perk ara 2.76	2 perk ara 2.01

	masyarakat miskin dan golongan terpinggirkan	Persentase pencari keadilan golongan		masyaraka t miskin dan terpinggir kan	diselesaikan						Hukum		lingkungan Peradilan Umum (terhadap permohonan pembebasan biaya perkara)	0.00 0	0.00 0	0.00 0	0.00 0	0.00 0
					b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100	100	0	0	0			Persentase perkara di lingkungan Peradilan Umum yang diperiksa melalui layanan sidang di luar gedung pengadilan (terhadap permohonan perkara yang diperiksa melalui sidang keliling	-	-	-	-	-
					c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100	100	100	10 0	10 0			Persentase pemberian bantuan hukum di lingkungan Peradilan Umum (terhadap permohonan	480 jam layan an 48.0 00.0 00	480 jam layan an 48.0 00.0 00	480 jam layan an 48.0 00.0 00	480 jam layan an 48.0 00.0 00	440 jam layan an 44.0 00.0 00

													bantuan hukum)					
4	Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan	Persentase kepuasan para pencari keadilan terhadap layanan peradilan	5	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)-Perdata PHI				30 50	30 50	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan (Eksekusi putusan pengadilan)	10 Perkara 3.06 0.00 0	10 Perkara 2.96 0.00 0	10 Perkara 2.96 0.00 0	10 Perkara 2.96 0.00 0	10 Perkara 2.96 0.00 0

MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN 2025-2029

PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					Indikasi Pendanaan					Prioritas (N, B, K/ L,--0-)	Tematik (KPS, AP, ARG, KSST, MP3EI, MP3KI, MDG's, MPI)
				Rencana 2025	Prakiraan Maju				Rencana 2025	Prakiraan Maju					
					2026	2027	2028	2029			2026	2027	2028		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
005.01.01	Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	01 Tercapainya Dukungan Manajemen untuk Layanan Prima Peradilan													
1066	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	01 Pengelolaa n dan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel							19.303.374.000	19,733,522,000	20,281,966,000	19,539,845,000	16.632.005.000		

			01 Indeks kepuasan pengguna layanan kesekretariatan	67%	69%	70%	74%	75%	0	8,600,000	27,500,000	5,000,000	0		
			02 Realisasi pembayaran Gaji dan Tunjangan	92%	93%	95%	99%	99%	16.922.745.000	16,922,745,000	16,922,745,000	17,057,245,000	14.063.428.000		
			01 Realisasi penyediaan layanan operasional dan pemeliharaan kantor	91%	92%	92%	93%	93%	2.380.629.000	2,537,177,000	2,970,721,000	2,477,600,000	2.568.577.000		
005.01.02	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung	01 Tersedianya sarana dan prasarana aparatur pada Mahkamah Agung dan Badan-badan Peradilan di bawahnya													

1071	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	01 Pengelolaan dan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel							25.000.000	265,000,000	361,000,000		-		
			01 Jumlah Pengadaan kendaraan bermotor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			02 Jumlah Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	2 Unit	5 Unit	28 Unit	-	-	25.000.000	265,000,000	361,000,000	-	-		
			03 Jumlah Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			04 Luas Pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

005.03.07	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	01 Terselesaikannya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel di lingkungan peradilan umum													
1066	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	01 Terselenggaranya Tertib administrasi Perkara di lingkungan Peradilan Umum							269.654.000	265.454.000	300,860,000	291.360.000	337.423.000		
			01 Koordinasi - Percepatan Penyelesaian Perkara	-	-	6 kegiatan	6 kegiatan	2 kegiatan	-	-	13,500,000	13,500,000	1.500.000		
			02 Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum	480 jam layanan	480 jam layanan	480 jam layanan	480 jam layanan	480 jam layanan	48.000.000	48.000.000	48.000.000	48.000.000	44.000.000		

			03 Penyelesaian Perkara Pidana, Tipikor, PHI ditingkat Pertama dan Banding yang tepat waktu	486 perkara	486 perkara	486 perkara	486 perkara	486 perkara	218.894.000	214,694,000	236,600,00	240,600,00	289.913.000		
			04 Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	3 perkara	3 perkara	3 perkara	3 perkara	2 perkara	2.760.000	2.760.000	2.760.000	2.760.000	2.010.000		



**PENGADILAN NEGERI , HUBUNGAN INDUSTRIAL
DAN TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA KELAS IA**

JL. KAPAS NO. 10 TELP/FAX. (0274) 586563 YOGYAKARTA 55166

Web : www.pn-yogyakarta.go.id, Email : pn.yogya@gmail.com

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI HUBUNGAN INDUSTRIAL
DAN TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA KELAS IA**

NOMOR : 04/KPN.W13.U1/OT1.6/I/2025

Tentang :

**PENETAPAN REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
PADA PENGADILAN NEGERI HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN TINDAK
PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA KELAS IA TAHUN 2025-2029**

**KETUA PENGADILAN NEGERI HUBUNGAN INDUSTRIAL
DAN TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA KELAS IA**

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka penyusunan arah dan kebijakan Pengadilan Negeri Yogyakarta 2025-2029 secara sistematis terpadu dan selaras dengan Rencana Strategis Mahkamah Agung RI 2025-2029, Cetak Biru Mahkamah Agung Tahun 2010-2035 serta Draft Kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
5. Peraturan Menteri PPN /Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA KELAS IA TENTANG PEMBENTUKAN PENETAPAN REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025-2029;
- Kesatu : Hasil rapat Tim Penyusun Rencana Strategis (RENSTRA) 2025-2029 sebagaimana terlampir ditetapkan sebagai Rencana Strategis (RENSTRA) 2025-2029;

Kedua : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal 11 Januari 2025

The image shows a circular official stamp of the Pengadilan Negeri Yogyakarta (District Court of Yogyakarta). The stamp features a central emblem with a star and the word "Keadilan" (Justice) in the middle. The outer ring of the stamp contains the text "PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA". Overlaid on the right side of the stamp is a handwritten signature in black ink.

Tuty Budhi Utami, S.H., M.H.